WEWENANG PEMERINTAH DALAM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DANA DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 DI DESA BANYUPUTIH KECAMATAN WRINGIN KABUPATEN BONDOWOSO

SKRIPSI

Oleh :
Adip Kamil
NIM : 212102030076

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
OKTOBER 2026

WEWENANG PEMERINTAH DALAM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DANA DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 DI DESA BANYUPUTIH KECAMATAN WRINGIN KABUPATEN BONDOWOSO

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh :
Adip Kamil
NIM : 212102030076

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
OKTOBER 2026

WEWENANG PEMERINTAH DALAM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DANA DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 DI DESA BANYUPUTIH KECAMATAN WRINGIN KABUPATEN BONDOWOSO

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh :

Adip Kamil
NIM : 212102030076

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Oleh :

Ahmad Faris Wijdan, S.H., M.H.
NIP. 198811242923211014

WEWENANG PEMERINTAH DALAM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DANA DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 DI DESA BANYUPUTIH KECAMATAN WRINGIN KABUPATEN BONDOWOSO

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari: Selasa
Tanggal: 06 Oktober 2026

Tim penguji

Ketua	Sekretaris
Sholikul Hadi, S.H.,M.H.	Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I.
NIP. 197507012009011009	NIP. 19880921 2023212028

Anggota:
1. Prof. Dr. H. Abdul Kholiq Safa'at, M.A. ()
2. Ahmad Faris Wijdan, S.H., M.H. ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 197411072018011004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

MOTTO

كُونُواْ قَوَّٰمِينَ بِٱلۡقِسۡطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ

Artinya : "Jadilah kamu orang yang benar-benar menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah." (QS. An-Nisa': Ayat 135)[*]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[*] Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. An-Nisa' [4]: 135.

PERSEBAHAN

Dengan penuh rasa syukur, penulis memanjatkan puji kepada Allah SWT atas semua nikmat, kesempatan, kesehatan, dan kemudahan hingga skripsi ini selesai. Karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

Ayahanda, Odiono, yang senantiasa mendukung dari segala arah serta memberikan teladan melalui kerja keras dan perjuangan dalam membimbing penulis. Semoga setiap kebaikan dan perjuangan Ayah mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT.

1. **Ibunda tercinta, Lindiyawati**, sosok yang selalu menjadi sumber kekuatan dan keteguhan bagi penulis. Terima kasih atas doa, kasih sayang, perhatian, dan dukungan yang tidak pernah berhenti diberikan. Semoga setiap kebaikan dan perjuangan Ayah mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT.
2. **Kakak, Ahmad Wildan Maulana**, yang telah memberikan semangat, dukungan, dan warna tersendiri dalam perjalanan hidup penulis.

Persembahan ini juga menjadi ungkapan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah hadir, memberikan doa, kasih sayang, perhatian, serta dukungan selama penulis menjalani proses pendidikan hingga penyelesaian skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT senantiasa penulis panjatkan atas segala rahmat, karunia, dan pertolongan yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat, serta seluruh umat yang mengikuti ajarannya. Dalam proses penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini, penulis memperoleh berbagai bentuk bantuan, bimbingan, dukungan, dan doa dari banyak pihak. Atas segala bantuan tersebut, pada kesempatan ini penulis dengan penuh hormat menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Phil. Sahiron, M.A., selaku Plt. Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh Pendidikan di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan dukungan dan kesempatan kepada penulis dalam menyelesaikan Pendidikan di Fakultas Syariah;
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan dukungan dan konribusi dalam penyelenggaraan kegiatan akademik di Fakultas Syariah;
4. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan dukungan dalam bidang administrasi dan pelayanan akademik kepada penulis selama menempuh pendidikan;

5. Bapak Dr. Ahmadiono, M.E.I., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis selama menjalani proses pendidikan;
6. Bapak Sholikul Hadi, M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan arahan dan dukungan selama penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Syariah;
7. Bapak Ahmad Hasan Basri, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan arahan, bimbingan, dukungan kepada penulis selama menjalani proses akademik;
8. Bapak Ahmad Faris Wijdan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan, serta dengan penuh kesabaran mendampingi penulis selama proses penyusunan hingga skripsi ini dapat diselesaikan;
9. Bapak Fathor Rahman, M. Sy., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan perhatian selama penulis menjalani proses akademik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

10. Seluruh dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmu, wawasan, serta pengalaman selama penulis menempuh pendidikan;
11. Seluruh tenaga kependidikan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah membantu penulis dalam berbagai kebutuhan administrasi dan pelayanan akademik;
12. Seluruh almamater dan keluarga besar Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang menjadi bagian dari perjalanan pendidikan penulis;
13. Pimpinan dan seluruh staf Desa Banyupituh yang telah memberikan kesempatan, bantuan, serta waktu kepada penulis sehingga proses penelitian lapangan dapat terlaksana dengan baik.

Akhirnya, semoga skripsi ini bisa bermanfaat, baik bagi penulis sendiri maupun bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan kajian yang dibahas dalam penelitian ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Bondowoso, 13 Juli 2026

Penulis

ABSTRAK

Adip Kamil, 2026: *Wewenang Pemerintah dalam Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 di Desa Banyuputih Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso*

Kata Kunci: Wewenang Pemerintah, Monitoring dan Evaluasi, Dana Desa, Pemerintahan Desa.

Dana Desa merupakan instrumen pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang pengelolaannya harus sesuai dengan ketentuan hukum. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala sehingga diperlukan monitoring dan evaluasi untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas. Penelitian ini berfokus pada pengaturan dan implementasi monitoring dan evaluasi Program Dana Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 di Desa Banyuputih, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso.

Penelitian ini berfokus pada dua permasalahan, yaitu: (1) bagaimana pengaturan monitoring dan evaluasi Program Dana Desa menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 di Desa Banyuputih, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso; dan (2) bagaimana implementasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Dana Desa di desa tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengaturan hukum mengenai monitoring dan evaluasi Dana Desa serta menganalisis implementasinya di Desa Banyuputih, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologi hukum. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Keabsahan data diperiksa melalui teknik triangulasi sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pengaturan monitoring dan evaluasi Program Dana Desa mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024, serta peraturan daerah dan peraturan desa yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa. Ketentuan tersebut menjadi dasar pelaksanaan pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pengawasan sesuai dengan kewenangan masing-masing instansi; (2) implementasi monitoring dan evaluasi di Desa Banyuputih dilaksanakan melalui pemeriksaan administrasi, monitoring lapangan, dan evaluasi laporan pertanggungjawaban dengan keterlibatan pemerintah kecamatan dan instansi terkait. Pelaksanaannya mendukung transparansi melalui keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat serta memperkuat akuntabilitas melalui tertib administrasi, penyusunan laporan pertanggungjawaban, dan tindak lanjut hasil evaluasi. Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan kapasitas aparatur desa dan perubahan regulasi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparatur desa, penguatan pembinaan dan pendampingan oleh pemerintah daerah, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Dana Desa.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

ABSTRACT

Adip Kamil, 2026: *Government Authority in Monitoring and Evaluating the Implementation of the Village Fund Program According to Law Number 3 of 2024 in Banyuputih Village, Wringin District, Bondowoso Regency*
Keywords: Government Authority, Monitoring and Evaluation, Village Fund, Village Government.

The Village Fund is an instrument for rural development and community empowerment that must be managed in accordance with applicable laws and regulations. However, its implementation continues to face challenges, making monitoring and evaluation necessary to ensure transparency and accountability. This study examines the legal framework and implementation of Village Fund Program monitoring and evaluation under Law Number 3 of 2024 in Banyuputih Village, Wringin Subdistrict, Bondowoso Regency.

The study addresses two research questions: (1) how is the monitoring and evaluation of the Village Fund Program regulated under Law Number 3 of 2024 in Banyuputih Village; and (2) how is monitoring and evaluation implemented in the village? It aims to describe the relevant legal framework and analyze its implementation.

This study employs empirical legal research using a statutory approach and a sociology-of-law approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation. Data analysis followed the Miles and Huberman model, comprising data reduction, data display, and conclusion drawing. Data validity was assessed through source triangulation.

The findings indicate that: (1) the legal framework for monitoring and evaluation of the Village Fund Program refers to Law Number 3 of 2024, Minister of Finance Regulation Number 108 of 2024, and relevant regency and village regulations. These regulations provide a basis for guidance, monitoring, evaluation, and supervision in accordance with the respective authorities of relevant institutions; (2) implementation in Banyuputih Village involves administrative reviews, field monitoring, and evaluation of accountability reports, with the involvement of the subdistrict government and relevant institutions. These activities support transparency through information disclosure and community participation and strengthen accountability through proper administrative procedures, accountability reports, and follow-up actions on evaluation findings. The main challenges include limited village officials' capacity and changes in regulations. Therefore, capacity building for village officials, stronger guidance and assistance from the regency government, and active community participation in Village Fund oversight are needed.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL **i**

PERSETUJUAN **ii**

PENGESAHAN **iii**

MOTTO **iv**

PERSEBAHAN **v**

KATA PENGANTAR **vi**

ABSTRAK **ix**

ABSTRACT **x**

DAFTAR ISI **xi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Konteks Penelitian **1**

B. Fokus Penelitian **7**

C. Tujuan Penelitian **7**

D. Manfaat Penelitian **8**

E. Definisi Penelitian **9**

F. Sistematika Pembahasan **12**

BAB II KAJIAN PUSTAKA **15**

A. Penelitian Terdahulu **15**

B. Kajian Teori **21**

1. Teori Otonomi Daerah **21**

2. Teori Wewenang **33**

3. Teori Pengawasan **38**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

BAB III METODE PENELITIAN.....43

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian.....43

B. Lokasi Penelitian.....43

C. Subyek Penelitian.....44

D. Teknik Pengumpulan Data.....45

E. Analisis Data.....48

F. Keabsahan Data.....50

G. Tahap-Tahap Penelitian.....51

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....54

A. Gambaran Obyek Penelitian.....54

B. Penyajian Data dan Analisis.....59

C. Pembahasan Temuan.....81

BAB V PENUTUP.....104

A. Kesimpulan.....104

B. Saran.....106

DAFTAR PUSTAKA.....107

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa menempatkan Peraturan Desa sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang disahkan Kepala Desa setelah melalui pembahasan serta memperoleh persetujuan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam pembentukannya, Peraturan Desa harus tetap memperhatikan kepentingan masyarakat dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memiliki kedudukan lebih tinggi.[1]

Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah pengelolaan Dana Desa. Dana Desa merupakan bagian dari transfer ke daerah yang diperuntukkan bagi desa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kegiatan kemasyarakatan. Pengelolaannya harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Dalam konteks tersebut, pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa anggaran yang diterima digunakan sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan masyarakat serta dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun substantif.

[1] Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914.

Kewenangan pemerintah desa dalam mengelola Dana Desa tidak dapat dipisahkan dari kedudukan Kepala Desa sebagai pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala Desa bertanggung jawab mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kewenangannya. Namun, kewenangan tersebut bukan merupakan kebebasan tanpa batas karena pelaksanaan setiap program harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan mekanisme pertanggungjawaban yang berlaku. Oleh karena itu, pengelolaan Dana Desa memerlukan mekanisme monitoring dan evaluasi untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran sesuai dengan perencanaan, ketentuan hukum, dan tujuan pembangunan desal.[2]

Monitoring dan evaluasi memiliki fungsi yang saling berkaitan dalam pengelolaan Dana Desa. Monitoring dilakukan untuk mengamati pelaksanaan kegiatan secara berkelanjutan, sedangkan evaluasi digunakan untuk menilai kesesuaian pelaksanaan, capaian program, dan tindak lanjut terhadap permasalahan yang ditemukan. Kedua mekanisme tersebut tidak hanya bertujuan mengidentifikasi penyimpangan, tetapi juga menjadi sarana pembinaan dan perbaikan tata kelola pemerintahan desa. Pelaksanaannya melibatkan instansi pemerintah sesuai dengan tugas dan kewenangannya, termasuk pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, serta aparat pengawasan intern pemerintah. Dengan demikian, monitoring dan evaluasi diperlukan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[2] Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914.

untuk memperkuat pengendalian penggunaan Dana Desa sekaligus mendorong keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pengelolaan Dana Desa juga harus memperhatikan ketentuan mengenai pengelolaan keuangan desa dan kebijakan pengalokasian Dana Desa pada tahun anggaran yang bersangkutan. Untuk Tahun Anggaran 2026, salah satu regulasi yang relevan adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026. Peraturan tersebut berbeda dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 yang mengatur pengalokasian, penggunaan, dan penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025.[3]

Oleh karena itu, penggunaan dasar hukum dalam penelitian perlu disesuaikan dengan periode pelaksanaan program yang menjadi objek penelitian agar analisis mengenai kewenangan monitoring dan evaluasi tidak bertumpu pada regulasi yang keliru.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pentingnya monitoring dan evaluasi semakin terlihat ketika pengelolaan Dana Desa menghadapi persoalan dalam praktik. Penyalahgunaan kewenangan dan ketidaktertiban pengelolaan keuangan dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan serta menimbulkan persoalan hukum. Salah satu kasus yang disebutkan dalam bahan penelitian adalah perkara penyalahgunaan Dana Desa di Desa Jambewungu, Kecamatan Wringin,

[3] Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914.

Kabupaten Bondowoso, pada tahun 2024. Informasi awal penelitian menyebutkan bahwa Kepala Desa Jambewungu dijatuhi hukuman pidana terkait pengelolaan Dana Desa. Kasus tersebut dapat digunakan sebagai gambaran mengenai pentingnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran desa. Namun, uraian mengenai putusan, besaran denda, bentuk penyalahgunaan, dan penggunaan dana perlu dicocokkan dengan putusan pengadilan atau sumber resmi yang dapat dipertanggungjawabkan sebelum dicantumkan dalam skripsi.[4]

Permasalahan mengenai monitoring dan evaluasi juga perlu dikaji berdasarkan kondisi empiris di Desa Banyuputih, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso. Berdasarkan informasi awal penelitian yang disampaikan, terdapat catatan hasil pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Bondowoso mengenai pengelolaan Dana Desa, termasuk kewajiban pengembalian sejumlah Rp90.000.000 dan perubahan pagu anggaran dari Rp1.160.262.000 menjadi Rp1.062.947.000. Informasi tersebut menjadi dasar awal untuk menelaah bagaimana monitoring dan evaluasi dilaksanakan, bagaimana pemerintah desa menindaklanjuti hasil pemeriksaan, serta bagaimana kewenangan masing-masing instansi dijalankan dalam proses pengawasan. Meskipun demikian, angka dan bentuk tindak lanjut tersebut perlu dipastikan melalui dokumen pemeriksaan, dokumen anggaran, atau keterangan resmi dari instansi terkait agar dapat digunakan sebagai fakta penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[4] Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2026, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024.

Dalam pengelolaan Dana Desa, transparansi dan akuntabilitas tidak cukup diwujudkan melalui penyusunan laporan administratif semata. Transparansi juga berkaitan dengan keterbukaan informasi mengenai program, anggaran, dan realisasi kegiatan kepada masyarakat. Sementara itu, akuntabilitas tercermin dalam kelengkapan bukti transaksi, kesesuaian realisasi dengan anggaran, penyusunan laporan pertanggungjawaban, serta tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil pengawasan. Oleh karena itu, efektivitas monitoring dan evaluasi perlu dilihat bukan hanya dari keberadaan pemeriksaan, tetapi juga dari pelaksanaan rekomendasi, perbaikan administrasi, kesesuaian kegiatan fisik dengan laporan, dan keterlibatan masyarakat dalam mengawasi pembangunan desa.[5]

Prioritas penggunaan anggaran Desa pada dasarnya diarahkan untuk mendukung berbagai kebutuhan masyarakat, antara lain pembangunan, pemenuhan kebutuhan dasar, penyelenggaraan kegiatan di wilayah pedesaan, perlindungan lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan Dana Desa seharusnya dilaksanakan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan keputusan yang telah disepakati bersama. Kedudukan Kepala Desa untuk mengelola program Dana Desa menjadi penting karena Kepala Desa memiliki kewenangan pada mengarahkan serta mengoordinasikan pelaksanaan berbagai program yang telah ditetapkan. Namun, kewenangan tersebut bukan berarti memberikan kebebasan tanpa batas. Setiap penggunaan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[5] Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914.

anggaran tetap harus mengikuti mekanisme, prosedur, serta prinsip pertanggungjawaban yang telah ditentukan. Penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan Dana Desa dapat menimbulkan persoalan hukum, termasuk potensi terjadinya tindak pidana korupsi.[6]

Permasalahan mengenai pengelolaan Dana Desa tidak bersifat normatif, namun juga ditemukan pada praktik. Kasus yang terjadi pada tahun 2024 berkaitan dengan penyalahgunaan Dana Desa di Desa Jambewungu, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso. Dalam kasus tersebut, Kepala Desa Jambewungu dijatuhi hukuman satu tahun penjara serta denda sebesar Rp500.000.000 karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Dana Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan bantuan keuangan fisik maupun nonfisik, Kepala Desa tersebut bertindak sebagai pelaksana kegiatan dan melakukan pengelolaan dengan tidak mengikutsertakan pihak lain maupun pemerintah Desa sebagaimana mestinya. Dana tersebut pada dasarnya diperuntukkan untuk mendukung pembangunan jalan kemudian disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.[7]

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa besarnya kewenangan dalam pengelolaan Dana Desa harus diikuti dengan mekanisme monitoring dan evaluasi yang efektif. Pengawasan diperlukan untuk memastikan bahwa

[6] Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2026*, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024.

[7] Observasi di Desa Banyuputih, 20 Januari 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

perencanaan dan realisasi penggunaan anggaran benar-benar sesuai dengan ketentuan serta kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengambil lokasi di Desa Banyupituh, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso. Peneliti tertarik mengkaji lebih jauh pelaksanaan kewenangan pemerintah Desa dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program Dana Desa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Atas dasar pertimbangan tersebut, penelitian ini dituangkan dalam judul **"Wewenang Pemerintah dalam Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 di Desa Banyupituh Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso."**

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pengaturan tentang monitoring dan evaluasi program dana Desa di Desa Banyuputih Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso?
2. Bagaimana implementasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dana Desa menurut undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 di Desa Banyuputih Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan bagaimana wewenang pemerintah dalam monitoring dan evaluasi program dana Desa di Desa Banyuputih Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso
2. Menganalisis bagaimana implementasi tugas pemerintah dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dana Desa menurut

undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 di Desa Banyuputih Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sejumlah manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 a. Diharapkan penelitian ini diharapkan menjadi referensi teoretis dalam menyelesaikan berbagai permasalahan terkait kewenangan pemerintah dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dana Desa, sebagaimana ditetapkan didalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, khususnya di Desa Banyuputih, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso.
 b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan, sehingga mendorong perkembangan atau penerapan yang lebih baik berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.
2. Manfaat praktis
 a. Bagi Mahasiswa

 Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumber pengetahuan untuk mendalami dan mengaplikasikan teori terkait kewenangan pemerintah dalam melakukan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan program dana Desa, berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, di Desa Banyuputih, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso.

 b. Untuk Kalangan Akademik

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat dalam memperluas wawasan, menyediakan referensi, dan menambah pengetahuan terkait topik kewenangan pemerintah dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dana Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.

c. Untuk Masyarakat

Penelitian ini dapat menjadi sarana guna memahami mekanisme kewenangan pemerintah dalam melakukan pemantauan secara evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dana Desa sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.

E. Definisi Penelitian

1. Wewenang

Wewenang merupakan hak yang melekat pada seseorang sebagai dasar untuk melaksanakan atau mengambil suatu tindakan atau memerintahkan orang lain agar melakukan atau menghindari suatu tindakan demi mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian, wewenang tidak hanya berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan suatu tindakan, tetapi juga menunjukkan adanya dasar hukum yang memberikan legitimasi terhadap tindakan tersebut. Seorang pejabat atau lembaga hanya dapat menjalankan tindakan pemerintahan sepanjang tindakan tersebut berada dalam ruang lingkup kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pengertian tersebut, dalam penelitian ini wewenang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

dimaknai sebagai kekuasaan yang secara hukum diberikan kepada pemerintah atau pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas tertentu, khususnya dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program Dana Desa.

2. Pemerintah

Pemerintah adalah organisasi yang berwenang mengatur dan menjalankan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara. Dalam menjalankan fungsinya, pemerintah memiliki tugas untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat serta melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan umum. wewenang pemerintah adalah hak dan kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Wewenang pemerintah juga dapat diartikan sebagai hak untuk mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh instansi pemerintah lainnya.

3. Monitoring

Monitoring adalah kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap suatu aktivitas, proses, atau sistem dengan tujuan mengamati perkembangan, kinerja, atau perubahan yang terjadi. Monitoring juga dapat diartikan sebagai adalah proses pengumpulan data dan pengukuran kemajuan secara berkelanjutan untuk menilai hasil yang dicapai.

4. Evaluasi

Evaluasi merupakan proses atau aktivitas yang dilakukan secara sistematis untuk menilai nilai, efektivitas, atau kualitas dari suatu objek, program, proyek, atau kegiatan. Evaluasi juga dapat diartikan sebagai

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

proses untuk mengukur kadar pencapaian tujuan. Evaluasi biasanya dilakukan untuk mengidentifikasi kelebihan, kekurangan, serta langkah perbaikan yang perlu diambil.

5. Program Dana Desa

Dana Desa adalah keseluruhan hak serta kewajiban oleh Desa dan dapat dinyatakan pada nilai uang. Cakupan tersebut juga meliputi berbagai kekayaan Desa, baik dalam bentuk uang maupun barang, yang berkaitan dengan pelaksanaan hak serta kewajiban Desa. Berdasarkan ketentuan tersebut, Kepala Desa mempunyai kewenangan untuk mengelola Dana Desa sekaligus menjalankan fungsi sebagai representasi pemerintah Desa dalam pengelolaan sumberdaya Desa yang terpisah. Dana Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 menjadi bagian dari penyelenggaraan urusan pemerintahan sekaligus digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada kerangka pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengaturan mengenai keuangan dan program Dana Desa juga mencakup keseluruhan hak dan kewajiban Desa yang memiliki nilai ekonomis dan dapat diukur dengan uang. Ketentuan tersebut mencakup berbagai hal yang berhubungan dengan program Dana Desa, hak serta kewajiban Desa dalam aspek pendapatan, belanja, pembiayaan, dan penyelenggaraan program Dana Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 menjadi salah satu dasar penting dalam penyelenggaraan program Dana Desa serta

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

memberikan arah bagi pengelolaan keuangan Desa agar dilaksanakan secara tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Perubahan ketentuan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 sebagai pengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 menegaskan bahwa pengelolaan Dana Desa perlu dilaksanakan berdasarkan prinsip keterbukaan, pertanggungjawaban, keterlibatan masyarakat, serta tata kelola anggaran yang tertib dan disiplin.[8]

Berdasarkan definisi istilah diatas dapat disimpulkan bahwa wewenang pemerintah mencakup bidang pembangunan, pembinaan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan, serta pemberdayaan yang berdasar pada inisiatif adat istiadat masyarakat dan hak asal-usul. Monitoring dan evaluasi merupakan dua konsep yang sering digunakan secara bersamaan karena keduanya berfokus pada pemantauan suatu objek, program, atau kegiatan. Meskipun memiliki kesamaan dalam aspek pemantauan, penilaian, dan upaya perbaikan, keduanya tetap memiliki perbedaan mendasar yang signifikan. Jadi wewenang pemerintah dalam monitoring dan evaluasi serta Desa adalah untuk memastikan penggunaan dana Desa sesuai peruntukannya.

F. Sistematika Pembahasan

Susunan pembahasan dalam penelitian ini dibuat untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai rangkaian dan arah pembahasan pada setiap

[8] Sekretariat Negara RI, Peraturan Menteri Keuangan No.108 tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Desa.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

bagian penelitian. Pembagian pembahasan tersebut dilakukan agar uraian penelitian dapat disajikan secara lebih terstruktur, jelas, dan mudah dipahami oleh pembaca. Adapun susunan pembahasan dalam penelitian ini terbagi ke dalam beberapa bab sebagai berikut:

BAB I, bab ini menguraikan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. Pendahuluan tersebut menjadi dasar untuk pembaca untuk memperoleh pemahaman mengenai proses dilaksanakannya penelitian. [9]

BAB II, bagian ini menguraikan sejumlah teori yang relevan dengan fokus penelitian, disertai kajian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang dijadikan sebagai dasar dalam membangun landasan konseptual penelitian. Kajian pustaka tersebut berfungsi guna memperkokoh argumentasi akademik sekaligus menunjukkan kedudukan penelitian ini di antara penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

BAB III, pada bab ini meliputi jenis dan pendekatan penelitian, tempat penelitian dilaksanakan, subjek yang menjadi sumber informasi, teknik pengumpulan data, metode analisis data, prosedur pengujian keabsahan data, serta tahapan-tahapan yang dilakukan dalam keseluruhan proses penelitian. [10]

BAB IV, bab ini memaparkan temuan dan data yang diperoleh selama pelaksanaan penelitian, beserta hasil analisisnya yang meliputi gambaran mengenai objek penelitian dan pembahasan terhadap temuan penelitian. Uraian pembahasan diarahkan pada analisis ilmiah mengenai objek yang

[9] Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV Qiara Media, 2021), 25.
[10] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet. 7 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), 36.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

diteliti berdasarkan data serta fakta yang diperoleh di lapangan, sehingga dapat memberikan jawaban terhadap fokus penelitian mengenai kewenangan imigrasi dalam menangani pelanggaran terhadap ketentuan izin tinggal yang dilakukan oleh warga negara asing.

BAB V, bagian akhir ini memuat kesimpulan dan saran yang diperoleh berdasarkan hasil pembahasan penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Martinus Bili, Saryono Yohanes, dan Cyrilius Lamataro, 2024, "Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, di Desa Mandungo dan Desa Denduka, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya", Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana.[1]

 Temuan penelitian memperlihatkan bahwa keberadaan regulasi yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pengelolaan dana Desa belum sepenuhnya menjamin terlaksananya pengelolaan secara optimal. Dalam praktiknya, masih ditemukan sejumlah persoalan yang berkaitan dengan pelaksanaan regulasi tersebut. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya peningkatan kemampuan administrasi pemerintahan Desa, keterbukaan dalam pengelolaan dana, serta penguatan sistem pemanfaatan dana Desa bisa berjalan secara efektif serta mampu mendukung pelaksanaan fungsi pemerintahan Desa secara maksimal.

 Penelitian tersebut mempunyai keterkaitan dengan penelitian penulis memiliki relevansi dengan penelitian tersebut karena keduanya membahas pengelolaan Dana Desa dengan mengacu pada ketentuan yang terdapat

[1] Martinus Bili, Saryono Yohanes, dan Cyrilius Lamataro, "Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, di Desa Mandungo dan Desa Denduka, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya" *Jurnal* Ilmu Hukum dan Sosial 2, No.2 (Mei 2024).

dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Bedanya ada pada kajian. Penelitian terdahulu menitikberatkan perhatian dalam penggunaan dana Desa serta pelaksanaan kedudukan kepala Desa pada pengelolaan keuangan Desa yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Sementara itu, penelitian penulis diarahkan pada kewenangan kepala Desa pada pengelolaan dana Desa dengan menggunakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 sebagai salah satu dasar analisis.

2. M. Fadhil Hamzah, 2024, "Pelaksanaan Pasal 26 Undang-Undang Desa Nomor 3 Tahun 2024 Mengenai Peran Kepala Desa Dalam Pembngunan di Desa Tanjung Kecamatan Kota Kampar Hulu Pespektif Fiqih Siyasah", Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.[2]

 Temuan yang diperoleh dari penelitian ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan pembangunan di Desa Tanjung belum terlaksana secara optimal. Peran kepala Desa dalam menjalankan tanggung jawab pembangunan secara umum masih dinilai belum maksimal. Salah satu indikasinya terlihat dari belum tersedianya sarana olahraga berupa lapangan sepak bola, meskipun fasilitas tersebut dipandang penting oleh masyarakat, khususnya kalangan pemuda. Keterbatasan pembangunan fasilitas yang dibutuhkan masyarakat tersebut menjadi salah satu gambaran bahwa

[2] M. Fadhil Hamzah, "Pelaksanaan Pasal 26 Undang-Undang Desa Nomor 3 Tahun 2024 Mengenai Peran Kepala Desa Dalam Pembngunan di Desa Tanjung Kecamatan Kota Kampar Hulu Pespektif Fiqih Siyasah" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

pelaksanaan tugas kepala Desa dalam bidang pembangunan masih perlu ditingkatkan guna mendukung perkembangan Desa Tanjung.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah objek pembahasan berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan Desa serta kedudukan kepala Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Adapun perbedaannya ada pada sudut pandang serta fokus kajian. Penelitian peneliti dahulu mengkaji peran kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan dengan menggunakan perspektif fiqih siyasah. Penelitian penulis lebih diarahkan pada sudut wewenang kepala Desa pada pengelolaan dana Desa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024.

3. Riski Wahdani, 2021, "Analisis Kinerja Aparatur Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Jonjo Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa", Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Makassar. [3]

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan pengelolaan dana Desa di Desa Jonjo, Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa pada dasarnya telah terlaksana dengan cukup baik. Pelaksanaan berbagai program dan kegiatan Desa sudah sesuai perencanaan sebelumnya. Kendala yang masih ditemukan berkaitan dengan terbatasnya sumber daya manusia yang dimiliki pemerintah Desa. Kondisi tersebut menjadi salah satu aspek yang perlu mendapatkan perhatian karena peningkatan kapasitas aparatur diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan Desa secara lebih

[3] Riski Wahdani, "Analisis Kinerja Aparatur Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Jonjo Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

optimal. Penguatan kemampuan aparatur diharapkan dapat meningkatkan kinerja dalam menerapkan berbagai kebijakan dan peraturan daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Penelitian tersebut mempunyai persamaan dengan penelitian penulis karena keduanya membahas persoalan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan Desa dan kendala yang muncul dalam pelaksanaannya. Bedanya ada pada fokus kajian yang digunakan. Penelitian Riski Wahdani menitikberatkan pada kinerja aparatur Desa dalam menjalankan pengelolaan keuangan Desa. Sementara penelitian penulis memusatkan perhatian pada kewenangan kepala Desa serta kendala yang dihadapi pada pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa.

4. Lin Mirnawati, 2017, "Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 (Studi kasus pada Desa di KecamatanTanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir)", Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang.[4]

Hasil dari penelitian menunjukan bahwa dalam mengelola dana Desa Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, terdapat beberapa permasalahan patut dicermati. dalam, pelaksanaan pengelolaan keuangan tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan aturan yang ada pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Laporan pertanggung jawaban yang disusun oleh bendahara Desa di Kecamatan Tanjung Raya menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa hambatan yang perlu diatasi.

[4] Mirnawati, Analisi Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 Desa di Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir" (Skripsi, Universitas Muhamadiyah Palembang, 2017).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

Penelitian Lin Mirmayati memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis karena sama-sama menempatkan pengelolaan keuangan Desa sebagai objek kajian. Perbedaan keduanya terlihat pada dasar hukum dan fokus pembahasannya. Penelitian terdahulu menganalisis kewenangan kepala Desa dalam pengelolaan keuangan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Sementara itu, penelitian yang dilakukan penulis mengkaji kewenangan kepala Desa pada pengelolaan keuangan Desa dengan memakai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 sebagai dasar kajian.

5. Muhammad Fadli R, 2017, "Fungsi Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa Di Desa Gentung Kabupaten Pangkep", Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar. [5]

 Hasil penelitian menjelaskan bahwa keuangan Desa mencakup seluruh hak dan kewajiban Desa dalam bentuk uang, masuk dalam bentuk kekayaan yang mempunyai hubungan dengan pelaksanaan hak serta kewajiban tersebut. Pengelolaan dana Desa mencakup keseluruhan proses yang berkaitan dengan pelaksanaan, pelaporan, hingga keuangan Desa. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) memiliki kedudukan penting dalam tahapan perencanaan pembangunan Desa karena berfungsi sebagai bentuk penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ke dalam rencana pembangunan untuk jangka waktu satu tahun. Kondisi

[5] Fadli R, "Fungsi Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Gentung" (Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2017).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

tersebut menempatkan kepala Desa beserta perangkatnya pada posisi penting pada penyelenggaraan pengelolaan keuangan Desa, khususnya dalam pemanfaatan dana dapat mendukung pelaksanaan pembangunan Desa.

Tabel 1.1

Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Martinus Bili, Saryono Yohanes, dan Cyrilius Lamataro	Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, di Desa Mandungo dan Desa Denduka, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya	Sama-sama membahas dana Desa	Penelitian terdahulu menitikberatkan pada fungsi kepala Desa, sedangkan penelitian penulis mengkaji kewenangan kepala Desa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024.
2.	M. Fadhil Hamzah	Pelaksanaan Pasal 26 Undang-Undang Desa Nomor 3 Tahun 2024 Mengenai Peran Kepala Desa Dalam Pembngunan di Desa Tanjung Kecamatan Kota Kampar Hulu Pespektif Fiqih Siyasah	Sama-sama pembahasan mengenai dana Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Penelitian terdahulu menganalisis peran kepala Desa melalui perspektif fiqih siyasah. Penelitian ini memusatkan kajian pada wewenang kepala Desa utuk mengelola dana Desa didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Menteri Keuang
3.	Riski Wahdani	Analisis Kinerja Aparatur Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Jonjo Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa	Kedua penelitian mengkaji pengelolaan keuangan Desa serta persoalan yang dapat muncul dalam	Penelitian terdahulu berfokus pada aparatur Desa untuk mengelola dana Desa. Penelitian ini menitikberatkan pada kewenangan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

			pelaksanaannya.	kepala Desa dalam pengelolaan dana Desa.
4.	Lin Mirnawati	Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 (Studi kasus pada Desa di KecamatanTanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir)	Kedua penelitian sama-sama mengkaji pengelolaan keuangan Desa.	Penelitian terdahulu menganalisis penggunaan dana Desa didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Penelitian ini membahas kewenangan kepala Desa dalam pengelolaan dana Desa dengan menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 sebagai dasar kajian.
5.	Muhammad Fadli R	Fungsi Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa Di Desa Gentung Kabupaten Pangkep	Sama-sama membahas tentang pengelolaan keuangan Desa	Penelitian terdahulu mengkaji fungsi kepala Desa pada tatakelola dana Desa, sedangkan penelitian ini menganalisis kewenangan kepala Desa untuk mengelola dana Desa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024.

Sumber: data diolah dari penelitian terdahulu

B. Kajian Teori

1. Teori Otonomi Daerah

Otonomi daerah dalam perspektif historis, merujuk pada pemberian kewenangan penuh kepada pemerintah untuk mengelola dan mengatur

urusan rumah tangganya sendiri, termasuk dalam menetapkan batas wilayah serta menjalankan tugas-tugas pemerintahan secara mandiri.

Kemandirian tersebut mencakup penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki daerah Daerah juga memiliki wewenang dalam menjalankan hukum perdata maupun hukum publik, serta berhak atas kepemilikan harta benda yang dapat dipertahankan atau diperjuangkan melalui proses peradilan.[6]

a. Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah merupakan unsur yang menjalankan penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam kerangka desentralisasi. Pelaksanaan pemerintah tersebut dilakukan berdasarkan pembagian kewenangan yang pelaksanaannya dilakukan melalui hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam berbagai aspek manajemen kepegawaian, antara lain berkaitan dengan pemberhentian, pengangkatan, pemindahan, penetapan pensiun, tunjangan, pemberian gaji, serta aspek kesejahteraan pegawai.[7]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[6]HAW. Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat dan Utuh* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 3-4.

[7] Inu Kencana Syafiie, *Sistem Administrasi Negera Republik Indonesia* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), 129.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa menjelaskan bahwa pemerintahan daerah merupakan proses penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan tersebut dilaksanakan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[8]

Berdasarkan pengertian tersebut, pemerintahan daerah dapat dipahami sebagai penyelenggaraan urusan pada wilayah otonom yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama DPRD. Dalam pelaksanaannya, unsur pemerintahan daerah terdiri atas kepala daerah, yaitu gubernur, bupati, atau wali kota, beserta perangkat daerah yang menjalankan fungsi pemerintahan sesuai dengan kewenangannya.

Fungsi pemerintah daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah mengatur, menyelenggarakan jalannya pemerintahan menjalankan. Pemerintahan daerah berfungsi untuk: [9]

1) Pemerintah daerah mengurus serta mengatur sendiri urusan pemerintahannya.
2) Pemerintah daerah diberikan keleluasaan dalam menjalankan otonomi daerah, kecuali terhadap urusan tertentu yang menjadi

[8] Sekretariat Negara RI, Undang-Undang No.3 Tahun 2024 tentang Desa
[9] Inu Kencana Syafiie, *Sistem Administrasi Negera Republik Indonesia* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), 128.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

kewenangan pemerintah pusat. Pelaksanaan otonomi tersebut diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperbaiki kualitas pelayanan publik, serta memperkuat daya saing daerah.

3) Penyelenggaraan urusan peemerintah, pemerintah daerah dan pusat tetap memiliki hubungan yang berkaitan satu sama lain.

Kewenangan pemerintah daerah kabupaten pada dasarnya merupakan kewenangan yang tidak menjadi bagian dari urusan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi (*residual power*). Dengan konsep tersebut, pemerintah kabupaten/kota memiliki ruang kewenangan yang cukup luas dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya. Kewenangan tersebut tetap dibatasi oleh urusan yang secara tegas telah menjadi kewenangan pemerintah pusat atau pemerintah provinsi. Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki kesempatan untuk mengembangkan kebijakan dan tindakan pemerintahan berdasarkan kebutuhan serta karakteristik daerah masing-masing. Oleh sebab itu, dalam menjalankan kewenangannya, pemerintah daerah perlu melaksanakan berbagai urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya, yaitu: [10]

1) Pekerjaan umum
2) Kesehatan
3) Pendidikan dan kebudayaan

[10] Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomo Daerah* (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), 171.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

4) Pertanian
5) Perhubungan
6) Industri dan Peraturan Daerah
7) Penanaman modal
8) Lingkungan hidup Pertanahan
9) Koperasi
10) Tenaga kerja

b. Pemerintah Desa

Pemerintah merupakan struktur politik konkret yang memiliki peran utama dalam pengelolaan negara. Kata "pemerintah" berasal dari bahasa Latin *gubernare*, yang berarti "mengarahkan," "memandu," atau "mengemudikan." Menurut Apter, pemerintah adalah kumpulan individu yang memiliki tanggung jawab guna mempertahankan atau menyamakan dengan sistem yang menjadi bagian darinya. Tanggung jawab itu dijalankan dengan membuat keputusan yang mengikat seluruh anggotanya. Menurut David Apter, pemerintah merupakan kelompok anggota memiliki tanggung jawab khusus guna menjaga keberlangsungan sistem yang menaunginya. Selain itu, pemerintah juga memiliki monopoli praktis atas penggunaan kekuasaan paksaan.[11]

Menurut W.S. Sayre, pemerintah dapat didefinisikan secara ideal sebagai lembaga negara yang merepresentasikan serta menjalankan kewenangannya. Sementara itu, David Apter menyatakan

[11] Marlen Novita Makalew, Sarah Sambiran, dan Welly Waworundeng, "Koordinasi Antara Pemerintah Dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Dalam Menciptakan Kerukunan Umat Beragama Di Kota Manado" *Jurnal* Governance 1, No. 1 (2021): 4.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

bahwa pemerintah merupakan kelompok anggota yang paling umum, dimana bertanggung jawab atas pemeliharaan sistem yang menaunginya, sekaligus memiliki monopoli praktis terhadap penggunaan kekuasaan paksaan. H. Muhammad Rohidin Pranadjaja, dalam karyanya berupa buku dengan judul *Hubungan antar Lembaga Pemerintahan*, dijelaskan bahwa istilah "pemerintah" memiliki arti "perintah," dimana ucapan itu bertujuan untuk meminta seseorang melakukan atau keharusan melaksanakan sesuatu. Pemerintah sendiri diartikan sebagai individu, badan, atau aparat yang mengeluarkan atau memberikan perintah."[12]

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Desa adalah wilayah yang ditempati oleh penduduk serta berkedudukan sebagai perkumpulan masyarakat hukum dengan wilayah tertentu. Dalam kedudukannya tersebut, Desa mempunyai kewenangan untuk mengatur kehidupan masyarakat berdasarkan hak muara serta hak tradisional yang dihormati dan diakui dalam penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara etimologis, istilah Desa juga dikaitkan dengan pengertian tanah asal atau tanah kelahiran.[13] HAW. Widjaja mendefinisikan Desa pada hakikatnya adalah suatu kesatuan masyarakat hukum dengan mempunyai bertumpu pada hak asal-usul

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[12] Marlen Novita Makalew, Sarah Sambiran, dan Welly Waworundeng, "Koordinasi Antara Pemerintah Dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Dalam Menciptakan Kerukunan Umat Beragama Di Kota Manado" *Jurnal* Governance 1, No. 1 (2021): 4.

[13] Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Republik Indonesia No.3 Tahun 2024 tentang Desa

yang bersifat istimewa dan susunan asli.[14]

Pemahaman mengenai Desa dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. Dalam aspek sosial-psikologis, Desa menggambarkan tempat berlangsungnya hubungan antaranggota masyarakat yang relatif informal serta memiliki ikatan sosial yang kuat. Dari perspektif statistik, Desa dapat dipahami sebagai suatu wilayah dengan jumlah penduduk yang relatif terbatas. Sementara dari aspek ekonomi, Desa berkaitan dengan wilayah yang kehidupan masyarakat maupun lingkungannya banyak dipengaruhi oleh kegiatan sektor pertanian.[15]

Desa merupakan suatu komunitas yang kehidupan masyarakatnya berkembang dalam wilayah tertentu dan mempunyai sistem pemerintahan sendiri. Pemerintahan tersebut dipimpin oleh kepala Desa yang dipilih serta memperoleh legitimasi dari masyarakat, sedangkan berbagai ketentuan yang berkaitan dengan kehidupan Desa dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kewenangan yang dimilikinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berdasarkan berbagai pengertian Desa yang telah dikemukakan oleh para ahli, dapat dipahami bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki pemerintahan serta kewenangan untuk mengatur kehidupan dan wilayahnya sendiri. Konsep tersebut berbeda dengan istilah perdesaan yang lebih menunjuk pada suatu kawasan

[14] HAW. Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat dan Utuh* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 3.

[15] Srinindia Putri,"Analis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Barokah Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Desa di Desa Ngabel Kecamatan Ngabel Kabupaten Ponorogo" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2021), 43.

yang aktivitas agraria dan pemanfaatan sumber daya alam menjadi bagian penting dari kehidupan penduduknya. Kawasan perdesaan juga dapat mencakup berbagai kegiatan seperti penataan wilayah, pelayanan sosial, penyelenggaraan pemerintahan, serta aktivitas ekonomi masyarakat yang berlangsung di dalamnya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Desa memiliki beberapa pengertian, salah satunya menunjuk pada tanah atau daerah. Secara etimologis, istilah Desa berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu "Desa", yang memiliki makna tanah, daerah kelahiran, atau tempat asal. Berdasarkan pengertian tersebut, Desa dapat dipahami sebagai suatu wilayah tempat masyarakat tinggal dalam suatu kelompok dan menjalankan kehidupan bersama di bawah pemerintahan yang memiliki kewenangan sendiri.

Pandangan tersebut memberikan gambaran bahwa Desa tidak hanya berkaitan dengan aspek kewilayahan, tetapi juga menunjukkan adanya komunitas masyarakat yang hidup dalam suatu lingkungan tertentu serta mempunyai tata pemerintahan. Desa dapat dipahami sebagai kawasan permukiman dengan jumlah penduduk yang berkembang dari kelompok masyarakat dalam jumlah relatif kecil hingga mencapai jumlah yang lebih besar, terutama pada wilayah perdesaan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024, program dana Desa mencakup proses pelaksanaan, perencanaan,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

pengelolaan, pertanggungjawaban, serta pelaporan penggunaan dana Desa. Dalam regulasi tersebut, Kepala Desa ditetapkan sebagai pemegang wewenang atas program dana Desa. Dalam pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan Program Dana Desa, Kepala Desa memperoleh dukungan dari Pelaksana Program Dana Desa (PPDD), yang melibatkan Sekretaris Desa, Kepala Seksi, serta Kepala Urusan Keuangan sebagai unsur pelaksana.

Program dana Desa, kepala Desa memiliki kedudukan sebagai salah satu pihak yang berwenang dalam menjalankan program tersebut. Pelaksanaan program dibantu oleh Pelaksana Program Dana Desa (PPDD), yang melibatkan sekretaris Desa, kepala seksi, serta kepala urusan keuangan.

Pelaksanaan program dana Desa tidak terlepas dari berbagai kendala. Kendala tersebut dapat berupa hambatan, persoalan, maupun kondisi tertentu yang mengurangi kemampuan Pemerintah Desa dalam mencapai tujuan pengelolaan keuangan. Beberapa persoalan yang dapat ditemukan antara lain keterbatasan kompetensi sumber daya manusia aparatur Desa, pemahaman yang belum memadai mengenai administrasi, tingkat kepatuhan pelaporan dana Desa yang masih rendah, serta belum optimalnya pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Kondisi tersebut dapat memengaruhi efektivitas pengelolaan dana Desa dan pencapaian tujuan program.

Efektivitas pelaksanaan kewenangan Pemerintah Desa dalam mengelola dana Desa juga berkaitan erat dengan bagaimana kebijakan tersebut dirumuskan dan dilaksanakan. Putra menjelaskan bahwa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

keberhasilan kebijakan makro yang telah dituangkan dalam ketentuan hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas perumusannya. Pencapaian tujuan kebijakan juga dipengaruhi oleh pelaksanaan kebijakan pada tingkat mikro melalui prosedur yang lebih rinci dan operasional, serta oleh tanggapan kelompok sasaran dan kondisi lingkungan tempat kebijakan tersebut diterapkan.

Apabila kerangka tersebut diterapkan pada kebijakan anggaran Program Dana Desa, terdapat sejumlah aspek yang perlu diperhatikan agar proses implementasinya dapat berjalan secara efektif. Aspek tersebut meliputi: (1) kejelasan; (2) pelaksana, (3) cakupan atau lingkungan.

Anggaran Dana Desa dapat ditempatkan sebagai bagian dari instrumen kebijakan publik dimana pelaksanaannya perlu dipahami dalam kerangka sistem hukum. Sistem tersebut tidak hanya berkaitan dengan substansi hukum yang mengatur suatu kebijakan, tetapi juga mencakup struktur kelembagaan serta budaya hukum yang berkembang dalam masyarakat. Ketiga unsur tersebut mempunyai hubungan yang saling memengaruhi sehingga pelaksanaan suatu kebijakan perlu mempertimbangkan kondisi masing-masing unsur secara bersamaan. Perubahan pada salah satu unsur tidak selalu menghasilkan perubahan secara langsung pada unsur lainnya.[16]

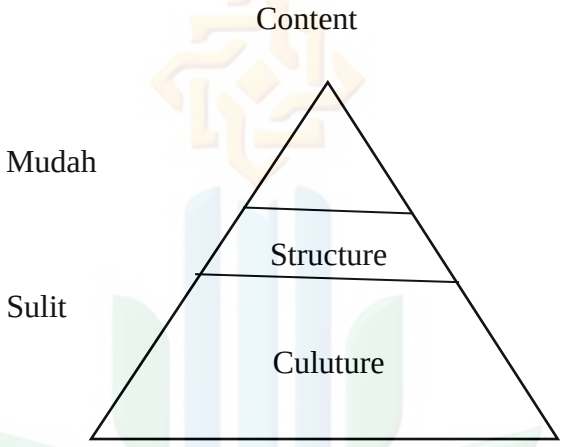
Keterkaitan antara substansi hukum, struktur hukum, dan

[16] Dwi Hastuti, "Evaluasi Anggaran Responsif Gender Studi Alokasi Anggaran Responsif Gender Dalam Anggaran Kesehatan Kota Surakarta Tahun 2008-2010" (Skripsi, UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA, 2010), 255.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

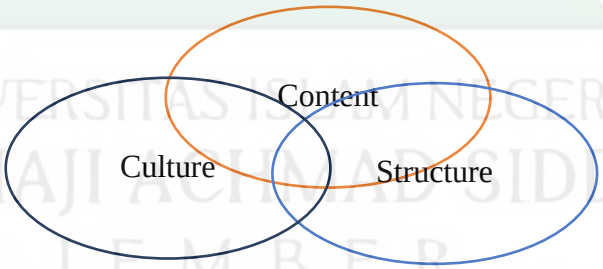
budaya hukum dapat digambarkan melalui tiga komponen yang saling beririsan, yaitu content, structure, dan culture sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 1.2:[17]

Gambar 1.1



Kaitan sistem hukum, isi, budaya ba dijelaskan sebagai berikut:

Gambar 1.2



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Topatimasang menjelaskan bahwa, tiga dimensi hukum tersebut bisa diuraikan sebagai berikut:[18]

[17] Dwi Hastuti, "Evaluasi Anggaran Responsif Gender Studi Alokasi Anggaran Responsif Gender Dalam Anggaran Kesehatan Kota Surakarta Tahun 2008-2010" (Skripsi, UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA, 2010), 255.

[18] Dwi Hastuti, "Evaluasi Anggaran Responsif Gender Studi Alokasi Anggaran Responsif Gender Dalam Anggaran Kesehatan Kota Surakarta Tahun 2008-2010" (Skripsi, UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA, 2010), 255.

1) *Content* atau Isi Kebijakan

Dimensi ini merujuk pada berbagai ketentuan yang dituangkan dalam produk hukum tertulis dan mempunyai kekuatan mengikat sebagai dasar penyelenggaraan hukum. Ketentuan tersebut dapat ditemukan dalam berbagai jenjang regulasi, dari undang-undang sampai dengan regulasi Desa. Selain itu, terdapat pula aturan yang tidak selalu dituangkan dalam bentuk formal, tetapi tetap mempunyai pengaruh terhadap pembentukan dan pelaksanaan hukum. Dengan demikian, substansi hukum tidak hanya terbatas pada teks peraturan, tetapi mencakup keseluruhan norma yang menjadi dasar berlakunya suatu sistem hukum.

2) Struktur

Unsur ini berkaitan dengan kedudukan berbagai institusi dan pihak yang berada dalam sistem hukum, termasuk hubungan di antara masing-masing posisi tersebut. Struktur hukum juga mencakup mekanisme yang mengatur hubungan dan interaksi antarlembaga, pembagian tugas serta kewenangan, dan ruang lingkup kekuasaan yang dimiliki setiap pihak. Struktur tersebut menjadi bagian penting karena menentukan bagaimana ketentuan hukum diorganisasikan dan kemudian dilaksanakan dalam praktik.

3) *Culture* (Budaya)

Menurut Topatimasang, budaya hukum berkaitan dengan nilai, cita-cita, dan pandangan yang berkembang dalam kehidupan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

masyarakat. Struktur serta mekanisme hukum pada dasarnya berfungsi sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi penerapannya turut dipengaruhi oleh kebiasaan, norma sosial, pandangan masyarakat, kepentingan kelompok, dan berbagai unsur lain yang hidup dalam lingkungan masyarakat.

2. Teori Wewenang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), wewenang berkaitan dengan hak atau kewenangan yang melekat pada individu maupun pihak tertentu untuk melaksanakan suatu tindakan atau mengambil keputusan tertentu.Wewenang juga bisa dimaknai menjadi kekuasaan yang memberikan dasar kepada seseorang untuk memberikan perintah atau memengaruhi pihak lain agar melakukan maupun tidak melakukan suatu tindakan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Adapun pemberian wewenang merupakan bagian dari pelimpahan kewenangan seorang pemimpin terhadap bawahannya untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai dengan tanggung jawab atas pelaksanaannya.[19]

Secara terminologis, istilah wewenang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah bevoegdheid yang memiliki makna kekuasaan atau otoritas. Keberadaan wewenang mempunyai kedudukan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan harus didasarkan pada kewenangan yang sah. Dengan demikian, legalitas suatu tindakan pemerintahan dapat ditentukan melalui

[19] Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

kewenangan yang menjadi dasar dilakukannya tindakan tersebut sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Wewenang pada dasarnya menunjukkan adanya kemampuan yang diberikan oleh hukum kepada pihak tertentu untuk melakukan tindakan atau membentuk hubungan hukum tertentu.[20]

Dalam memperoleh kewenangan, terdapat beberapa mekanisme yang dapat menjadi dasar lahirnya kewenangan tersebut. Secara umum, kewenangan dapat diperoleh melalui tiga cara, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat:[21]

Dalam perspektif tata negara Islam (fiqh siyasah) yang dikembangkan akademisi Fakultas Syariah UIN KHAS Jember, Prof. Dr. M. Noor Harisudin menegaskan bahwa pengawasan publik/rakyat merupakan instrumen penting untuk membatasi kekuasaan agar tidak melahirkan tindakan sewenang-wenang (abuse of power), di mana legitimasi pengelolaan pemerintahan yang baik bersumber dari efektivitas dan keterbukaan mekanisme pengawasan tersebut.[22]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

a. Atribusi

Atribusi merupakan pemberian kewenangan yang dilakukan secara langsung oleh pembentuk undang-undang kepada suatu organ pemerintahan. Pemberian tersebut dapat ditujukan kepada bagian pemerintahan yang sudah ada ataupun kepada organ yang baru.

[20] Sri Nur Hari Susanto, ``Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan" Administrative Law & Governance *Journal* Vol 3 September 2020: 2-4.

[21] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Rajawali Press: Jakarta, 2018), 104.

[22] M. Noor Harisudin, "Praktik Money Politic dalam Pemilu di Indonesia Perspektif Fiqih Siyasah dan Hukum Positif," Rechtenstudent Journal 3, no. 1 (2024): 45–50.

Karakteristik utama atribusi terletak pada sifat kewenangan yang melekat langsung pada bagian pemerintahan yang memperoleh kewenangan tersebut. Artinya, kewenangan tersebut menjadi bagian dari kedudukan dan fungsi organ yang bersangkutan sejak kewenangan diberikan.

Dalam konteks tersebut, atribusi dapat dipahami sebagai kewenangan asli yang diserahkan kepada organ pemerintahan maupun lembaga negara melalui pembentuk undang-undang yang bersifat independen. Kewenangan yang lahir melalui atribusi bukan merupakan hasil pengalihan dari kewenangan organ lain yang telah ada sebelumnya. Dengan demikian, badan legislatif menciptakan suatu kewenangan baru secara mandiri dan kemudian menetapkannya pada organ pemerintahan yang diserahkan kepada organ pemerintahan maupun lembaga negara.

b. Delegasi

Delegasi dapat dipahami sebagai proses pelimpahan kewenangan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lain untuk melaksanakan kewenangan tertentu. Dalam proses tersebut terjadi pemindahan kewenangan dari pihak yang sebelumnya memiliki kewenangan kepada pihak yang menerima pelimpahan. Setelah kewenangan dialihkan melalui delegasi, pelaksanaan kewenangan tersebut menjadi tanggung jawab organ penerima delegasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berbeda dengan mandat, delegasi mengandung unsur pemindahan kewenangan kepada organ pemerintahan lain. Dalam mandat tidak terjadi pengalihan kewenangan secara langsung. Pihak yang menerima mandat pada dasarnya hanya menjalankan suatu tindakan atas nama pihak yang memberikan mandat. Dengan demikian, pejabat yang memperoleh mandat bertindak mewakili kepentingan dan atas nama pejabat yang memberikan mandat atau mandator.

Delegasi juga dapat dipahami sebagai pengalihan kewenangan yang sebelumnya diperoleh melalui pemberian kewenangan secara atribusi dari satu organ atau lembaga pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.Setelah kewenangan tersebut didelegasikan, organ yang menerima delegasi mempunyai kewenangan untuk menjalankannya, sedangkan organ pemberi delegasi tidak lagi menjalankan kewenangan tersebut secara langsung atas namanya sendiri.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Perbedaan antara atribusi dan delegasi terletak pada sumber serta proses lahirnya kewenangan. Pada atribusi, kewenangan baru dibentuk dan diberikan secara langsung kepada suatu organ pemerintahan. Sementara itu, dalam delegasi terdapat kewenangan yang sebelumnya telah dimiliki oleh suatu organ kemudian dialihkan kepada organ lain. Pelaksanaan delegasi juga tidak dapat dilakukan tanpa batas karena harus tetap berpedoman pada asas legalitas.

Delegasi hanya dapat dilaksanakan apabila terdapat ketentuan hukum yang secara jelas memberikan kemungkinan atau dasar untuk melakukan pelimpahan kewenangan tersebut.

Pelaksanaan delegasi harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:

1) Delegasi bersifat definitif. Artinya, setelah suatu kewenangan dilimpahkan kepada organ penerima delegasi, pemberi delegasi tidak lagi menggunakan kewenangan tersebut secara langsung atas namanya sendiri.
2) Delegasi harus memiliki dasar peraturan perundang-undangan. Pelimpahan kewenangan hanya dapat dilakukan apabila terdapat ketentuan hukum yang memberikan dasar atau memungkinkan dilaksanakannya delegasi tersebut.
3) Delegasi tidak diberikan kepada bawahan dalam hubungan hierarkis kepegawaian. Dengan kata lain, pelimpahan kewenangan dalam bentuk delegasi tidak dapat dilakukan semata-mata berdasarkan hubungan atasan dan bawahan dalam struktur kepegawaian.[3]

c. Mandat

Mandat merupakan bentuk pelimpahan atau pemberian kesempatan kepada pihak lain untuk melaksanakan suatu kewenangan atas nama pejabat yang memberikan mandat. Dalam mekanisme mandat, kewenangan tersebut pada dasarnya tetap ada pada pejabat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

atau organ yang memberi perintah. Pihak yang menerima perintah hanya memperoleh tugas untuk melaksanakan tindakan tertentu, termasuk kewenangan untuk menetapkan keputusan dengan mengatasnamakan pejabat yang memberikan mandat tersebut. Dengan demikian, tindakan yang dilakukan oleh penerima mandat tetap dipandang sebagai tindakan yang dilakukan atas nama pejabat pemberi mandat.

3. Teori Pengawasan

Pengawasan memiliki kedudukan penting dalam memastikan bahwa pekerjaan atau tugas yang menjadi tanggung jawab aparat pelaksana dapat dijalankan secara tepat sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya.[23] Sejalan dengan hal tersebut, Sondang P. Siagian menjelaskan bahwa pengawasan merupakan rangkaian kegiatan untuk mengamati pelaksanaan seluruh aktivitas organisasi dengan tujuan memastikan bahwa pekerjaan yang sedang berlangsung tetap berada pada jalur dan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.[24]

Sujamto memberikan pengertian bahwa pengawasan merupakan serangkaian usaha yang dilakukan untuk memperoleh informasi sekaligus menilai kondisi nyata dalam pelaksanaan suatu tugas atau kegiatan. Penilaian tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah pelaksanaan tugas telah berjalan sebagaimana mestinya atau justru terdapat ketidaksesuaian

[23] Nurmayani, *Hukum Administrasi Negara (Buku Ajar)* (Bandar Lampung: Univerrsitas Lampung, 2000), 81.

[24] Siagian, Sondang. P, *Administrasi Pembangunan* (Jakarta: Gunung Agung: Jakarta, 2000), 135.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

dengan ketentuan yang seharusnya.[25] Pengawasan pada hakikatnya bukan hanya terkait dengan kegiatan mengamati, melainkan juga merupakan proses dilaksanakan secara terencana dan sistematis berdasarkan tahapan tertentu. Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa pengawasan berasal dari kata awas, yang berkaitan dengan sikap memperhatikan dan mengamati sesuatu secara teliti. Pengawasan juga dapat dimaknai sebagai aktivitas yang dilakukan dengan kecermatan terhadap suatu keadaan sehingga setiap kegiatan dapat dilaporkan berdasarkan kondisi yang benar-benar terjadi pada objek yang diawasi. [26]

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, pengawasan dapat dipahami sebagai instrumen untuk membangun sekaligus mempertahankan legitimasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui pembentukan mekanisme pengawasan yang efektif, baik yang dilakukan dalam organisasi atapun yang berasal dari luar organisasi (external control). Selain kedua bentuk tersebut, pengawasan masyarakat (social control) juga mempunyai peranan dalam memastikan pelaksanaan pemerintahan berjalan sesuai dengan ketentuan. Dengan demikian, pengawasan diarahkan untuk menemukan adanya penyimpangan antara pelaksanaan kegiatan dengan rencana, ketentuan, atau target yang telah ditentukan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[25] Sujanto, *Otonomi Daerah Yang Nyata dan Bertanggung Jawab* (Jakarta: Sinar Grafika, 1990), 17.

[26] Sujanto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), 2.

a. Preventif

Pengawasan atau tindakan preventif merupakan langkah yang diarahkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran sebelum peristiwa tersebut benar-benar terjadi. Dalam perspektif politik kriminal, pendekatan preventif termasuk salah satu bentuk upaya pencegahan yang dilakukan sejak sebelum munculnya suatu kejahatan. Tujuan utamanya adalah mengantisipasi berbagai kemungkinan pelanggaran sehingga tindakan yang bertentangan dengan hukum dapat diminimalkan.

Pentingnya pengawasan preventif ini sejalan dengan hasil riset partisipatif mahasiswa yang dipublikasikan dalam Rechtenstudent Journal (Jurnal Mahasiswa Fakultas Syariah UIN KHAS Jember). Pengawasan yang bersifat preventif dan partisipatif terbukti lebih efektif dalam menekan potensi pelanggaran ketimbang penindakan di akhir, sebab pencegahan sejak dini mampu menutup celah terjadinya penyimpangan administrasi maupun tindak pidana di lapangan[27]

b. Represif

Tindakan represif merupakan langkah penegakan hukum yang dilakukan setelah suatu pelanggaran atau tindak pidana terjadi. Tindakan tersebut dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan yustisial untuk menangani pelanggaran yang telah terjadi. Pendekatan represif pada dasarnya bertujuan untuk

[27] Farhan & Tim Redaksi Mahasiswa, "Pengawasan Partisipatif Publik dalam Pelayanan Hukum Administrasi Negauin khasra," Rechtenstudent Journal 2, no. 2 (2023): 112–118.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

menangani serta memulihkan kondisi yang terganggu akibat terjadinya pelanggaran hukum.

Upaya penegakan hukum dapat dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu non-penal dan penal. Kedua pendekatan tersebut memiliki karakteristik dan waktu pelaksanaan yang berbeda dalam kaitannya dengan upaya penanggulangan kejahatan.

1) Non Penal

Upaya non-penal merupakan bentuk pencegahan yang dilaksanakan sebelum suatu kejahatan atau pelanggaran terjadi. Oleh karena berorientasi pada pencegahan, pendekatan ini sering pula disebut sebagai upaya preventif. Strategi non-penal pada prinsipnya perlu mendapatkan perhatian yang lebih besar dibandingkan tindakan yang bersifat represif karena diarahkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran sejak awal. Pelaksanaan upaya non-penal ditujukan agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Dalam praktiknya, pelaksanaan fungsi tersebut pada umumnya menjadi bagian dari tugas lembaga eksekutif dan aparat kepolisian sebagai unsur yang berperan dalam menjaga ketertiban serta mencegah terjadinya pelanggaran hukum.

2) Penal

Pendekatan penal diterapkan ketika langkah-langkah preventif yang sebelumnya telah dilakukan belum mampu mencegah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

terjadinya pelanggaran hukum. Dalam kondisi tersebut, penanganan dilakukan melalui tindakan represif yang menjadi kewenangan aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsi yustisial.

Pada tataran operasional, penegakan hukum secara represif melibatkan sejumlah lembaga yang secara kelembagaan memiliki struktur dan kedudukan yang berbeda. Meskipun demikian, masing-masing lembaga tersebut tetap menjalankan perannya dalam satu kerangka penegakan hukum yang saling berkaitan.[28]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[28] Sulung Bayu Saputra, dan Amsori, "Upaya Preventif Dan Represif Terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia" *Jurnal* Ilmiah Publika 10, N0. 22 (Juli-Desember): 254-255.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ditentukan berdasarkan permasalahan dan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian empiris, dimana penelitian ini mengkaji penerapan atau pelaksanaan hukum secara langsung pada kehidupan masyarakat. Penelitian hukum empiris berorientasi pada fakta-fakta yang ditemukan di lapangan sebagai dasar untuk memahami penerapan ketentuan hukum dalam praktik. Data empiris tersebut selanjutnya digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi nyata yang berkaitan dengan pencapaian tujuan syariat dan kemaslahatan.[1]

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologi hukum, yaitu peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mempertimbangkan fakta empiris. Implementasi hukum secara langsung dapat dilihat melalui fakta empiris yang berkembang dalam masyarakat dan berkaitan dengan upaya mewujudkan tujuan syariat serta kemaslahatan.[2]

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Desa Banyupatih, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso. Pemilihan lokasi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi Desa Banyupatih yang dinilai memiliki relevansi

[1] Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Jakarta: KENCANA, 2020), 149-150.

[2] Nurul Qamar, dkk, *Metode Penelitian Hukum (Legal Reseacrh Methods)* (Maksar: CV. Social Politik Genius/SIGn, 2017), 7-15.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

dengan fokus penelitian. Desa tersebut merupakan salah satu wilayah yang berpotensi mengalami permasalahan berkaitan dengan kewenangan pemerintah dalam pelaksanaan program dana desa. Oleh karena itu, lokasi tersebut dipandang sesuai untuk memperoleh data mengenai pelaksanaan kewenangan pemerintah desa dalam monitoring dan evaluasi program dana desa.

C. Subyek Penelitian

Pada bagian ini, dijelaskan tentang jenis informasi yang dibutuhkan dalam penelitian, pihak yang akan ditetapkan sebagai informan atau sumber informasi, serta metode yang digunakan untuk memastikan keabsahannya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini digunakan teknik purposive, yaitu teknik pengambilan data dengan pertimbangan tertentu.[3] Studi ini mengacu pada dua sumber data yang berbeda yaitu:

1. Bahan hukum primer merupakan sumber hukum utama yang didapat secara langsung dari tempat yang diteliti. Sumber ini didapat dari informasi yang diberikan oleh pihak-pihak yang mengetahui secara langsung objek penelitian. Adapun informan yang menjadi sumber informasi dalam penelitian ini meliputi:
 a. Bapak Ahmad Sahid sebagai Kepala Desa Banyuputih
 b. Bapak Nanang Qoil sebagai Sekretaris Desa
 c. Bapak Hadis sebagai Bendahara Desa
 d. Bapak Budi Bijaksono sebagai Kepala Dusun

[3] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2019), 219.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

e. Bapak Sucipno sebagai Rukun Tetangga
f. Mahfud Junaedi, S.Sos., M.M. selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bondowoso
g. Drs. Agung Tri Handono, S.H., M.M. selaku Kepala Inspektorat Kabupaten Bondowoso.
h. Misyono, S.Pd. selaku Camat Wringin.

2. Bahan hukum sekunder digunakan sebagai sumber pendukung dalam penelitian. Sumber ini memberikan penjelasan, penguatan, dan pemahaman tambahan terhadap bahan hukum primer yang diperoleh secara langsung. Bahan hukum sekunder antara lain berupa jurnal ilmiah, bukuperaturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024, hasil penelitian terdahulu yang dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah, teori-teori yang relevan, serta pendapat para ahli yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data menjadi salah satu tahapan yang sangat penting dalam penelitian, sebab ketepatan metode yang digunakan turut menentukan mutu serta validitas informasi yang berhasil diperoleh. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode yang sesuai dengan karakteristik penelitian sehingga informasi yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini, proses perolehan data dilakukan dengan menerapkan beberapa teknik, yaitu observasi, wawancara,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

dokumentasi, dan triangulasi, baik secara terpisah maupun dengan mengombinasikan beberapa teknik tersebut. Teknik yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini meliputi beberapa metode sebagai berikut:[4]

1. Observasi

 Observasi merupakan metode penelitian yang dilaksanakan dengan cara melakukan kegiatan pengamatan secara langsung pada objek yang menjadi fokus penelitian. Dengan melakukan observasi secara langsung kondisi nyata objek penelitian berdasarkan keadaan yang ditemukan di lapangan. Peneliti melakukan kunjungan secara langsung ke lokasi penelitian, mengamati kondisi yang berkaitan dengan objek penelitian, serta berinteraksi dengan narasumber untuk memperoleh data yang diperlukan.[5] Penelitian ini menggunakan observasi nonpartisipatif, di mana peneliti tidak turut serta dalam kegiatan yang menjadi objek pengamatan. Peneliti hanya bertindak sebagai pengamat yang mengamati dan mencatat kondisi serta aktivitas yang memiliki keterkaitan terhadap objek penelitian. Peneliti mendatangi lokasi narasumber yang dianggap relevan dan melakukan pengamatan serta survei terhadap kondisi yang memiliki keterkaitan dengan penelitian. Menggunakan teknik tersebut, peneliti diharapkan dapat memperoleh data mengenai kewenangan pemerintah dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dana desa di Desa Banyupatih, Kecamatan Wringin,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[4] Hardani, dkk, *Metode Penelitian :Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2020), 121-125.

[5] Djam'an Satori, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), 105-110.

Kabupaten Bondowoso.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik mendapatkan informasi melalui komunikasi langsung antara peneliti dengan informan. Proses tersebut dilakukan melalui percakapan yang menjadikan dua pihak, adalah peneliti menjadikan pihak yang menyerahkan pertanyaan dan informan sebagai pihak yang memberikan jawaban berdasarkan pengetahuan maupun pengalaman yang dimilikinya. Teknik wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi secara langsung dari sumber yang berkaitan dengan objek penelitian.[6] Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi-terstruktur. Bentuk wawancara tersebut memungkinkan peneliti memiliki pedoman pertanyaan, namun tetap memberikan ruang kepada informan untuk menyampaikan informasi secara lebih luas. Melalui wawancara, informan diberikan kesempatan untuk menjelaskan pendapat dan keterangannya mengenai kewenangan pemerintah dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dana desa serta berbagai kendala yang ditemui dalam pelaksanaannya. Selama proses wawancara, peneliti mendengarkan informasi yang disampaikan oleh informan secara cermat, kemudian mencatat berbagai poin penting yang berkaitan dengan kebutuhan penelitian. Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang mempunyai keterkaitan langsung dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, yaitu

[6] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, dan R&D* (Bandung:Alfabeta, 2018), 122-123.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Kepala Desa, Sekretaris Desa, perangkat desa, BPD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Inspektorat.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik untuk mengumpulkan data dengan memanfaatkan dokumen yang dapat memberikan informasi tambahan mengenai objek penelitian. Dokumen yang digunakan dapat berupa gambar, rekaman, video, tulisan, maupun berbagai bentuk karya dokumenter lainnya. Data dokumentasi yang telah diperoleh kemudian dikaji dan dianalisis untuk melengkapi informasi yang berasal dari teknik pengumpulan data lainnya.

Dalam penelitian ini, dokumentasi antara lain berupa buku laporan keuangan desa, foto, dan dokumenokumen tertulis yang memiliki kaitan dengan objek yang diteliti. Keberadaan dokumen terkait dapat memperkuat hasil penelitian yang didapatkan melalui observasi dan wawancara karena informasi yang diperoleh tidak hanya bersumber dari keterangan informan, tetapi juga didukung oleh bukti dokumenter yang relevan. Dokumentasi yang dikumpulkan juga mencakup hasil wawancara dan berbagai dokumen penelitian yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah dalam monitoring serta evaluasi pelaksanaan program dana desa di Desa Banyupatih, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso.

E. Analisis Data

Pemilihan model analisis data dalam penelitian disesuaikan dengan permasalahan, tujuan, serta karakteristik penelitian yang dilakukan. Dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

penelitian kualitatif, data yang diperoleh berasal dari berbagai sumber sehingga diperlukan proses analisis yang sistematis agar informasi tersebut dapat disusun dan dipahami secara menyeluruh. Proses mengumpulkan data dilakukan dengan memanfaatkan teknik triangulasi serta berlangsung secara terus-menerus sampai informasi yang diperoleh mencapai tingkat kejenuhan data.[7] Data yang dihasilkan pada umumnya adalah data kualitatif. Oleh sebab itu, proses analisis dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data yang sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif. Miles dan Huberman menjelaskan bahwa Dalam analisis data kualitatif, terdapat tiga tahapan pokok yang dilakukan secara berkesinambungan, meliputi proses reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan yang disertai dengan verifikasi.[8]

1. Reduksi data

 Reduksi data merupakan tahap ketika peneliti menyeleksi dan menyederhanakan data yang telah didapat dari tempat penelitian. Pada proses ini, informasi dirangkum dengan memilih data yang dianggap penting dan memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian. Data yang tidak relevan dapat disisihkan sehingga informasi yang dipertahankan benar-benar mendukung pembahasan terhadap permasalahan penelitian.

2. Penyajian data

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[7] Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif: Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Solo: Cakra Books, 2014), 214-217.

[8] Hardani, dkk , *Metode Penelitian :Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2020), 160-163.

Penyajian data adalah proses penyusunan informasi yang sudah melalui proses seleksi sehingga dapat disajikan secara sistematis. Data dapat dituangkan dalam bentuk uraian singkat yang memuat informasi mengenai persoalan-persoalan utama dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan naratif, penyajian tersebut digunakan untuk memudahkan peneliti memahami hubungan antarinformasi yang telah diperoleh.

3. Kesimpulan atau verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap akhir dalam proses analisis data. Pada tahap ini, peneliti melakukan interpretasi terhadap data yang telah dikumpulkan untuk menemukan makna dan pola yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Hasil analisis tersebut kemudian digunakan sebagai dasar dalam merumuskan kesimpulan penelitian.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data adalah tahapan yang dilakukan untuk memverivikasi bahwa data penelitian benar-benar menggambarkan kondisi objek yang diteliti sebagaimana keadaan yang sesungguhnya. Pengujian keabsahan data menjadi bagian penting dalam penelitian kualitatif karena diperlukan untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh dapat dipercaya dan tidak mengandung data yang tidak valid. Oleh karena itu, penggunaan teknik triangulasi dalam penelitian ini digunakan sebagai metode untuk menguji keabsahan data.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Triangulasi adalah teknik pengumpulan sekaligus pengujian data dengan memanfaatkan berbagai sumber maupun teknik yang tersedia. Dalam proses triangulasi, data yang telah dikumpulkan tidak langsung digunakan sebagai hasil akhir, tetapi terlebih dahulu diperiksa tingkat kredibilitasnya. Pemeriksaan tersebut dilakukan dengan membandingkan atau memverifikasi informasi menggunakan teknik dan sumber data yang berbeda.[9] Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Teknik tersebut digunakan untuk menguji kredibilitas informasi dengan membandingkan data yang diperoleh dari beberapa sumber yang berbeda. Melalui perbandingan tersebut, peneliti dapat melihat kesesuaian informasi yang diberikan oleh masing-masing informan sehingga tingkat kepercayaan terhadap data penelitian dapat diketahui dengan lebih baik.[10]

G. Tahap-Tahap Penelitian

Selama proses penelitian, peneliti melewati sejumlah tahapan yang disusun dan dilaksanakan secara terstruktur serta berurutan. Tahapan tersebut diperlukan supaya proses penelitian dapat berlangsung sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

1. Tahap pra lapangan

 Tahap awal penelitian dimulai dengan mengidentifikasi permasalahan yang akan dikaji serta melakukan penelusuran terhadap berbagai referensi yang berkaitan dengan topik penelitian. Peneliti terlebih dahulu mengamati fenomena yang terdapat di Desa Banyupatih,

[9] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, dan R&D* (Bandung:Alfabeta, 2018), 241.
[10] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, dan R&D* (Bandung:Alfabeta, 2018), 274.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

kemudian menjadikannya sebagai dasar untuk mengangkat judul penelitian "Wewenang Pemerintah dalam Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 di Desa Banyupatih, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso."

Tahap pra-lapangan mencakup beberapa kegiatan persiapan, yaitu:

a. Menentukan lokasi yang akan dijadikan tempat penelitian;
b. Menyusun rancangan penelitian sebagai pedoman pelaksanaan penelitian;
c. Mengajukan dan mengurus perizinan yang diperlukan untuk melakukan penelitian;
d. Menyiapkan berbagai perlengkapan dan kebutuhan yang menunjang proses penelitian.

2. Tahapan penelitian

Tahap penelitian adalah kegiatan utama dalam penelitian ini, yang melibatkan penggunaan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, dokumentasi dan wawancara untuk memperoleh informasi yang relevan dengan fenomena yang terjadi di Desa tersebut.

3. Tahap analisis data

Setelah data diperoleh melalui kegiatan observasi serta wawancara dengan para informan, tahap berikutnya adalah melakukan pengolahan serta analisis terhadap data tersebut. Analisis dilakukan dengan menyesuaikan informasi yang diperoleh dengan konteks permasalahan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

yang menjadi fokus penelitian.

Pada tahap ini, peneliti juga melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan data. Proses tersebut dilakukan dengan menelaah kembali sumber data dan metode pengumpulan data yang digunakan. Langkah tersebut bertujuan memastikan bahwa data yang diperoleh melalui kegiatan lapangan memiliki tingkat akurasi yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan sebagai sumber data dalam penelitian.

4. Tahap penyusunan laporan

Tahap terakhir dilakukan setelah seluruh data berhasil dikumpulkan dan proses analisis selesai dilaksanakan. Peneliti kemudian menyusun hasil penelitian ke dalam bentuk laporan secara sistematis sesuai dengan ketentuan penulisan ilmiah.

Laporan penelitian yang telah selesai disusun selanjutnya diserahkan kepada dosen pembimbing untuk memperoleh penilaian, koreksi, dan arahan perbaikan. Apabila masih ditemukan kekeliruan, kekurangan, atau bagian yang memerlukan penyempurnaan, peneliti melakukan revisi berdasarkan masukan yang diberikan hingga laporan penelitian menjadi lebih baik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah Desa Banyuputih

Pada awalnya, Desa Banyupuih adalah hasil menggabungkan beberapa desa, yaitu Desa Ketu Pengan, Pendil, Banyupuih, dan Kolangger. Penggabungan tersebut dilakukan karena jumlah penduduk pada masing-masing wilayah masih relatif sedikit. Keempat desa tersebut kemudian disatukan menjadi Desa Banyupuih yang diperkirakan mulai terbentuk sejak tahun 1934. Pada masa awal pembentukannya, sebagian besar masyarakat Desa Banyupuih bekerja sebagai petani serta buruh tani.

Desa Banyuputih termasuk salah satu wilayah desa yang secara administratif terletak di Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur. Desa memiliki empat dusun, yakni Dusun Kranjang, Dusun Baratsawa, Dusun Banyupuih, dan Dusun Kolangger. Secara administratif, Desa Banyupuih terbagi ke dalam 11 Rukun Tetangga (RT) dan 4 Rukun Warga (RW). Wilayah desa mempunyai luas sekitar 3,013 km² serta berbatasan dengan beberapa wilayah desa di sekitarnya. Bagian utara berbatasan dengan Desa Sumbercanting dan Desa Wringin, sedangkan bagian timur berbatasan dengan Desa Glingsoran. Sementara itu, bagian selatan berbatasan dengan Desa Mojodungkul serta Desa Gunung Malang, Kecamatan Sumber, Kabupaten Situbondo.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Masyarakat Desa Banyupuih pada umumnya memiliki mata penghasilan sebagai peternak sapi. Kondisi geografis wilayah yang mendukung, ketersediaan lahan yang cukup, serta kemudahan memperoleh pakan menjadi faktor yang menunjang berkembangnya usaha peternakan tersebut. Peternakan sapi menjadi salah satu kegiatan ekonomi yang cukup dominan dibandingkan dengan jenis peternakan lainnya karena memberikan keuntungan yang relatif tinggi bagi masyarakat.

Selain memiliki potensi di bidang peternakan, Desa Banyupuih juga mempunyai kekayaan seni dan budaya yang menjadi salah satu identitas masyarakat setempat. Salah satu kesenian yang cukup dikenal adalah salah satu kesenian yang menjadi bagian dari budaya masyarakat setempat adalah ketipung, yang keberadaannya telah dikenal secara luas, terutama oleh masyarakat di wilayah Bondowoso dan Situbondo. Desa Banyupuih juga memiliki situs sejarah berupa peninggalan megalitikum yang dikenal dengan nama Menhir atau Batu Lawang. Masyarakat setempat menyebut situs tersebut dengan istilah Betho Labheng. Keberadaan situs ini menjadi bagian penting dari sejarah desa sekaligus memiliki nilai mistis yang masih berkembang dalam kehidupan masyarakat.

Menurut keterangan yang tercantum dalam profil desa, pada sekitar tahun 1990-an lokasi tersebut pernah dimanfaatkan sebagai tempat pelaksanaan kegiatan bersemedi. Para pengunjung yang datang sebagian besar berasal dari Bali, terutama untuk melakukan ritual tertentu di sekitar situs budaya Betho Labheng. Selain potensi kesenian serta histori, Desa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Banyupuih serta mempunyai berbagai produk kuliner yang menjadi ciri khas masyarakat setempat. Kondisi geografis yang berada di kawasan pegunungan serta didukung oleh suhu udara yang relatif sejuk turut mendukung pengembangan komoditas pertanian. Salah satu hasil pertanian yang menonjol adalah singkong berkualitas yang kemudian diolah menjadi berbagai produk pangan. Selain diolah menjadi tape, singkong tersebut juga dimanfaatkan sebagai bahan dasar tepung singkong yang dikembangkan menjadi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), seperti olahan pertulo atau yang lebih dikenal dengan sebutan pattola.[1]

2. **Pembagian wilayah desa**

 Berdasarkan data wilayah Desa Banyupuih tahun 2024, desa tersebut memiliki luas wilayah sekitar 302 hektare. Secara administratif, pembagian wilayah Desa Banyupuih terdiri atas:[2]

 Dusun : 4 Dusun

 Rukun warga (RW) : 4 RW

 Rukun tetangga (RT) : 11 RT

3. **Demografi**

 Desa Banyupuih memiliki luas wilayah sekitar 302 hektare dan merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso. Berdasarkan kondisi wilayahnya, Desa Banyupuih memiliki batas-batas administratif dengan beberapa desa yang berada di sekitarnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[1] Sekretaris Desa Banyuputih "Sejarah Desa Banyuputih". 5 November 2024.
[2] Sekretaris Desa Banyuputih "Pembagian wilayah Desa Banyuputih". 5 November 2024.

Perbatasan daerah Desa Banyuputih:

a. Bagian utara : Desa Sumbercanting dan Desa Wringin
b. Bagian selatan : Desa Glingseran dan Desa Jatisari
c. Bagian Timur : Desa Wringin
d. Bagian Barat : Desa Mojo Dungkol Kec.Suboh Situbondo

1) Kondisi topografi wilayahnya berupa daerah dengan permukaan tanah yang bergelombang hingga berbukit
2) Curah hujan : 134,00 mm
3) Jumlah bulan hujan : 5 bulan
4) Suhu rata-rata harian : 37ºC
5) Tinggi tempat : 503 m dpl.
6) Luas wilayah Desa Banyuputih 302 Ha. terdiri dari:

Tanah sawah	:	39 ha
Tanah Kering (tegal)	:	222,10ha
Permukiman	:	15,18ha
Tanah lainnya	:	25,72ha[3]

4. **Keadaan Sosial Budaya**

a. Kependudukan

Berdasarkan data administrasi yang dimiliki Pemerintah Desa, jumlah penduduk Desa Banyuputih tercatat sebanyak 3.375 jiwa. Dari keseluruhan jumlah tersebut, penduduk laki-laki berjumlah 1.716 jiwa, sedangkan penduduk perempuan sebanyak 1.659 jiwa. Rincian mengenai

[3] Sekretaris Desa Banyuputih "Demografi Desa Banyuputih". 5 November 2024.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin tersebut selanjutnya disajikan dalam Tabel 3 berikut.

Tabel 4.1

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase (%)
1.	Laki-laki	1.716	51%
2.	Perempuan	1.659	49%
	Jumlah	**3.375**	**100%**

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Desa Banyuputih Tahun 2019

Sumber : Aplikasi SIAK Desa Banyuputih Kecamatan Wringin, Tahun 2019

Kondisi demografis Desa Banyuputih dapat diketahui melalui pengelompokan jumlah penduduk berdasarkan kategori usia dan jenis kelamin. Adapun gambaran secara lebih rinci mengenai komposisi penduduk Desa Banyuputih menurut kelompok umur dan jenis kelamin disajikan pada tabel berikut. :[4]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia Desa Banyuputih Tahun 2019

No.	Kelompok Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Prosentase(%)
1.	0 – 6	160	138	298	9%
2.	7 – 15	250	211	461	14%
3.	16 – 18	84	62	146	4%

[4] Sekretaris Desa Banyuputih "Kependudukan Desa Banyuputih". 5 November 2024.

4.	19 – 24	147	152	299	9%
5.	25 – 39	360	364	724	21%
6.	40 – 49	269	255	524	16%
7.	50 – 59	212	218	430	13%
8.	>60	234	259	493	15%
	Jumlah	**1.716**	**1.659**	**3.375**	**100%**

Sumber : Aplikasi SIAK Desa Banyuputih Kecamatan Wringin, Tahun 2019

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Wawancara dengan Ahmad Sahid selaku Kepala Desa Banyuputih.

Dalam rangka memperoleh data mengenai pelaksanaan monitoring dan evaluasi Program Dana Desa di Desa Banyuputih, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Ahmad Sahid selaku Kepala Desa Banyuputih. Sebagai pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, Kepala Desa memiliki kewenangan dalam mengoordinasikan seluruh tahapan pengelolaan Dana Desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa pengelolaan Dana Desa diawali dengan musyawarah desa yang melibatkan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, serta unsur masyarakat lainnya untuk menentukan program prioritas yang akan dimasukkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Selain itu, monitoring terhadap pelaksanaan Dana Desa dilakukan secara berjenjang oleh Pemerintah Kecamatan Wringin, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), serta Inspektorat Kabupaten Bondowoso sejak tahap perencanaan,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

pelaksanaan, hingga pelaporan kegiatan. Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Ahmad Sahid selaku Kepala Desa Banyuputih sebagai berikut: [5]

> *"Sebelum kegiatan dilaksanakan, kami terlebih dahulu melakukan musyawarah desa untuk menentukan program prioritas yang akan dibiayai oleh Dana Desa. Hasil musyawarah tersebut kemudian dimasukkan ke dalam RKPDes dan APBDes. Monitoring dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pelaporan. Jadi bukan hanya ketika kegiatan sudah selesai. Pihak kecamatan sering memberikan arahan kepada pemerintah desa mengenai tata cara penyusunan laporan, penggunaan anggaran, dan administrasi kegiatan, sedangkan Inspektorat melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan anggaran, bukti pengeluaran, serta kesesuaian antara laporan dengan kondisi di lapangan."*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa monitoring dan evaluasi Program Dana Desa di Desa Banyuputih telah dilaksanakan secara berkelanjutan pada setiap tahapan pengelolaan Dana Desa. Monitoring tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pengawasan terhadap penggunaan anggaran, tetapi juga sebagai sarana pembinaan bagi pemerintah desa agar pelaksanaan program sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keterlibatan pemerintah kecamatan, DPMD, dan Inspektorat menunjukkan adanya sinergi antarinstansi dalam mewujudkan pengelolaan Dana Desa yang transparan, akuntabel, dan efektif.

Selain menjelaskan mekanisme monitoring dan evaluasi, Bapak Ahmad Sahid juga mengemukakan bahwa pelaksanaan pengelolaan Dana Desa masih menghadapi beberapa kendala, terutama perubahan regulasi yang cukup dinamis serta keterbatasan kemampuan administrasi aparatur desa. Meskipun demikian, pemerintah desa terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan

[5] Wawancarra dengan, Ahmad Sahid, Kepala Desa Banyuputih, 02 April 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Dana Desa melalui pembinaan, pendampingan, keterbukaan informasi kepada masyarakat, serta tindak lanjut terhadap setiap rekomendasi hasil pemeriksaan. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Ahmad Sahid sebagai berikut:

> *" Aturan mengenai Dana Desa sering mengalami perubahan sehingga aparatur desa harus terus belajar dan menyesuaikan diri. Tidak semua perangkat desa memiliki kemampuan administrasi yang sama sehingga perlu adanya pelatihan dan pendampingan secara berkelanjutan. Kami memasang papan informasi APBDes dan laporan kegiatan agar masyarakat mengetahui penggunaan Dana Desa. Setiap ada temuan kami berusaha menyelesaikannya sesuai petunjuk yang diberikan oleh Inspektorat karena evaluasi bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk memperbaiki sistem pengelolaan agar menjadi lebih baik."*

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan monitoring dan evaluasi tidak hanya ditentukan oleh sistem pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, tetapi juga oleh kesiapan aparatur desa dalam memahami regulasi, menyusun administrasi, dan menindaklanjuti setiap hasil evaluasi. Oleh karena itu, monitoring dan evaluasi memiliki fungsi yang tidak hanya bersifat pengawasan, tetapi juga pembinaan dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola Dana Desa sehingga mampu mewujudkan transparansi, akuntabilitas, serta kesejahteraan masyarakat Desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Sahid selaku Kepala Desa Banyuputih, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan monitoring dan evaluasi Program Dana Desa telah dilakukan secara berjenjang sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan kegiatan. Monitoring dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Wringin, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), serta Inspektorat Kabupaten Bondowoso

melalui pembinaan administrasi, pemeriksaan penggunaan anggaran, dan evaluasi laporan pertanggungjawaban. Meskipun terdapat kendala berupa perubahan regulasi dan keterbatasan kapasitas aparatur desa, pemerintah Desa Banyuputih berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan Dana Desa dengan menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pengawasan serta menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

2. Wawancara dengan Nanang Qoil Selaku Sekretaris Desa Banyuputih.

Untuk memperoleh data mengenai pelaksanaan monitoring dan evaluasi Program Dana Desa dari aspek administrasi pemerintahan desa, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Nanang Qoil selaku Sekretaris Desa Banyuputih. Sebagai unsur perangkat desa yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, Sekretaris Desa memiliki peran strategis dalam membantu Kepala Desa menyusun dokumen perencanaan, mengelola administrasi kegiatan, serta menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa monitoring yang dilakukan oleh pemerintah daerah lebih banyak menitikberatkan pada pemeriksaan kelengkapan administrasi sebagai bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Program Dana Desa. Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Nanang Qoil sebagai berikut:Beliau menyampaikan:[6]

> *" Tugas kami sebagai Sekretaris Desa adalah membantu Kepala Desa dalam seluruh proses administrasi Dana Desa, mulai dari penyusunan dokumen perencanaan, penyimpanan arsip kegiatan, sampai penyusunan laporan pertanggungjawaban. Biasanya ketika ada*

[6] Wawancarra dengan, Nanang Qoil, Sekretaris Desa Banyuputih, 02 April 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

monitoring dari kecamatan atau inspektorat, yang pertama kali diperiksa adalah dokumen administrasi karena administrasi menjadi bukti bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai prosedur. Mulai dari berita acara musyawarah desa, RKPDes, APBDes, surat keputusan, laporan kegiatan, hingga bukti pengeluaran semuanya harus tersedia."

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa aspek administrasi merupakan indikator utama dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi Program Dana Desa. Kelengkapan dokumen administrasi menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menilai kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, tertib administrasi tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan, tetapi juga sebagai instrumen yang mendukung terwujudnya prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum dalam pengelolaan Dana Desa.

Selain pemeriksaan administrasi, evaluasi juga dilakukan secara berkala baik oleh pemerintah daerah maupun secara internal oleh pemerintah desa. Evaluasi tersebut bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan kegiatan, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta menjadi bahan perbaikan dalam penyusunan program pembangunan pada tahun berikutnya. Dalam pelaksanaannya, pemerintah desa juga menjalin koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan pendamping desa apabila terdapat permasalahan dalam penyusunan administrasi maupun pelaksanaan kegiatan. Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Nanang Qoil sebagai berikut:

" Monitoring biasanya dilakukan beberapa kali dalam satu tahun, terutama ketika ada kegiatan pembangunan yang sedang berjalan dan menjelang penyusunan laporan pertanggungjawaban. Setelah kegiatan selesai, kami biasanya melakukan evaluasi internal untuk mengetahui

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

kendala yang terjadi selama pelaksanaan kegiatan. Peraturan mengenai Dana Desa sering mengalami perubahan sehingga aparatur desa harus terus belajar dan menyesuaikan diri dengan aturan terbaru. Apabila ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan atau penyusunan laporan, kami biasanya berkonsultasi dengan pihak kecamatan atau pendamping desa. Dengan adanya pembinaan dan pendampingan, aparatur desa menjadi lebih memahami tata cara pengelolaan Dana Desa yang sesuai dengan ketentuan."

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa monitoring dan evaluasi tidak hanya bertujuan untuk menemukan kesalahan dalam pengelolaan Dana Desa, tetapi juga menjadi sarana pembinaan bagi aparatur desa agar mampu meningkatkan kualitas administrasi dan tata kelola pemerintahan desa. Di samping itu, koordinasi yang baik antara pemerintah desa, pemerintah kecamatan, pendamping desa, serta instansi terkait menjadi faktor pendukung dalam menciptakan pengelolaan Dana Desa yang efektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Selanjutnya, Bapak Nanang Qoil juga menjelaskan bahwa keberhasilan pengelolaan Dana Desa tidak hanya bergantung pada tertib administrasi, tetapi juga pada keterbukaan informasi kepada masyarakat. Menurutnya, transparansi merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat sebagai penerima manfaat pembangunan. Selain itu, masyarakat juga diberikan ruang untuk mengetahui dan mengawasi penggunaan Dana Desa agar pelaksanaannya tetap sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Nanang Qoil sebagai berikut:

" Informasi mengenai penggunaan Dana Desa kami sampaikan melalui papan informasi desa dan forum musyawarah desa agar masyarakat mengetahui kegiatan yang dilaksanakan. Masyarakat

mempunyai hak untuk mengetahui dan mengawasi penggunaan Dana Desa karena pembangunan yang dilaksanakan ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Kami berharap pemerintah daerah terus memberikan bimbingan dan pelatihan kepada aparatur desa agar kemampuan administrasi dan pengelolaan Dana Desa semakin baik dari tahun ke tahun."

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa transparansi merupakan salah satu prinsip utama dalam pengelolaan Dana Desa. Penyampaian informasi kepada masyarakat melalui media informasi desa maupun forum musyawarah menunjukkan adanya komitmen pemerintah desa untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik. Di sisi lain, keterlibatan masyarakat dalam mengawasi penggunaan Dana Desa merupakan bentuk partisipasi masyarakat yang mendukung terwujudnya prinsip *good governance***,** sehingga pelaksanaan pembangunan desa dapat berjalan secara efektif, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nanang Qoil selaku Sekretaris Desa Banyuputih, dapat disimpulkan bahwa monitoring dan evaluasi Program Dana Desa memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga tertib administrasi, meningkatkan kualitas pelaporan, serta mewujudkan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Monitoring dilakukan melalui pemeriksaan administrasi dan pembinaan oleh pemerintah daerah, sedangkan evaluasi dimanfaatkan sebagai sarana untuk memperbaiki pelaksanaan program dan meningkatkan kapasitas aparatur desa. Selain itu, penerapan prinsip transparansi melalui penyampaian informasi kepada masyarakat serta koordinasi yang baik antara pemerintah desa, pemerintah daerah, pendamping desa, dan masyarakat menjadi faktor pendukung dalam mewujudkan pengelolaan Dana Desa yang efektif, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Wawancara dengan Bapak Hadis Selaku Bendahara Desa Banyuputih

Dalam rangka memperoleh data mengenai pelaksanaan monitoring dan evaluasi Program Dana Desa dari aspek pengelolaan keuangan, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Hadis selaku Bendahara Desa Banyuputih. Sebagai pejabat yang bertanggung jawab dalam pengelolaan administrasi keuangan desa, Bendahara Desa memiliki peran penting dalam pencatatan setiap transaksi, penyimpanan dokumen keuangan, serta penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa pelaksanaan monitoring lebih difokuskan pada pemeriksaan administrasi keuangan sebagai bentuk pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Hadis sebagai berikut:[7]

> *" Sebagai bendahara, saya bertanggung jawab terhadap pencatatan seluruh transaksi yang menggunakan Dana Desa. Setiap pengeluaran harus memiliki bukti yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya monitoring, kami menjadi lebih disiplin dalam mengelola keuangan desa karena setiap transaksi harus sesuai dengan aturan dan dapat diperiksa kapan saja. Yang paling sering diperiksa adalah buku kas umum, laporan realisasi anggaran, bukti pembayaran, kuitansi, serta dokumen pendukung lainnya."*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa monitoring dalam pengelolaan Dana Desa berfungsi sebagai instrumen pengawasan terhadap administrasi keuangan desa. Pemeriksaan terhadap dokumen keuangan bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh penggunaan Dana Desa telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, memiliki bukti

[7] Wawancarra dengan, Hadis, Bendahara Desa Banyuputih, 02 April 2026.

pertanggungjawaban yang lengkap, serta memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.

Selain pelaksanaan monitoring, evaluasi juga menjadi bagian penting dalam pengelolaan Dana Desa. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan anggaran sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam penyusunan administrasi keuangan. Menurut Bapak Hadis, proses pengelolaan Dana Desa harus selalu mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), meskipun dalam pelaksanaannya terkadang terdapat perubahan kondisi di lapangan yang memerlukan penyesuaian administrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

> *" Dana Desa tidak bisa dicairkan begitu saja. Harus ada dokumen pendukung dan persyaratan administrasi yang lengkap sebelum dana dapat digunakan. Setiap penggunaan anggaran harus mengacu pada APBDes karena itu merupakan dasar hukum pelaksanaan kegiatan di desa. Melalui evaluasi kami dapat mengetahui bagian mana yang masih kurang sehingga bisa menjadi bahan perbaikan untuk kegiatan berikutnya."*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa evaluasi tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan pemeriksaan setelah pelaksanaan program, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa. Dengan adanya evaluasi, pemerintah desa dapat mengetahui kelemahan dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat dilakukan perbaikan pada periode berikutnya. Hal ini sejalan dengan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa yang menghendaki setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun substantif.

Lebih lanjut, Bapak Hadis menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa masih terdapat beberapa kendala, terutama perubahan regulasi yang cukup dinamis serta tingginya tuntutan ketelitian dalam penyusunan laporan keuangan. Oleh karena itu, pemerintah desa memerlukan pembinaan dan pendampingan secara berkelanjutan dari pemerintah daerah maupun pendamping desa. Selain itu, transparansi kepada masyarakat juga menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa dalam mengelola Dana Desa. Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Hadis sebagai berikut:

> *" Aturan mengenai pengelolaan Dana Desa sering mengalami perubahan sehingga kami harus terus mengikuti perkembangan regulasi terbaru. Pendampingan sangat membantu terutama ketika ada perubahan aturan atau kesulitan dalam penyusunan laporan keuangan. Kami berusaha menyampaikan informasi penggunaan Dana Desa melalui papan informasi desa dan forum musyawarah desa agar masyarakat mengetahui penggunaan anggaran. Monitoring dan evaluasi membuat kami lebih berhati-hati karena setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan."*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa keberhasilan pengelolaan Dana Desa tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan administrasi keuangan, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan aparatur desa dalam memahami perkembangan regulasi serta membangun keterbukaan informasi kepada masyarakat. Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam meningkatkan kapasitas aparatur desa sehingga pengelolaan Dana Desa dapat dilaksanakan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hadis selaku Bendahara Desa Banyuputih, dapat disimpulkan bahwa monitoring dan evaluasi memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan Dana Desa. Monitoring dilakukan melalui pemeriksaan dokumen administrasi keuangan, laporan realisasi anggaran, serta bukti-bukti transaksi sebagai bentuk pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa. Sementara itu, evaluasi dimanfaatkan sebagai sarana untuk memperbaiki kelemahan dalam pengelolaan keuangan, meningkatkan ketelitian administrasi, serta memperkuat transparansi kepada masyarakat. Meskipun masih terdapat kendala berupa perubahan regulasi dan kompleksitas administrasi keuangan, pemerintah desa terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan Dana Desa melalui pembinaan, pendampingan, dan koordinasi dengan pemerintah daerah sehingga pelaksanaannya tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanga

4. Wawancara dengan Bapak Budi Bijaksono Selaku Kepala Dusun Banyuputih

Untuk memperoleh data mengenai pelaksanaan monitoring dan evaluasi Program Dana Desa dari perspektif pelaksana lapangan, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Budi Bijaksono selaku Kepala Dusun Banyuputih. Sebagai perangkat desa yang berhubungan langsung dengan masyarakat, Kepala Dusun memiliki peran dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya, menyampaikan informasi mengenai program pemerintah desa, serta menerima aspirasi masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

bersumber dari Dana Desa. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa monitoring terhadap pelaksanaan pembangunan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah daerah, tetapi juga melibatkan perangkat desa dan masyarakat sebagai bentuk pengawasan bersama. Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Budi Bijaksono sebagai berikut:[8]:

> *"Kami ikut mengawasi pelaksanaan pembangunan di dusun agar kegiatan yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Banyak pembangunan jalan lingkungan, saluran air, dan fasilitas umum lainnya yang dilaksanakan menggunakan Dana Desa sehingga manfaatnya langsung dirasakan oleh warga. Biasanya petugas dari kecamatan atau kabupaten datang langsung ke lokasi untuk melihat kondisi pembangunan dan mencocokkannya dengan laporan yang dibuat pemerintah desa."*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa monitoring terhadap pelaksanaan Dana Desa tidak hanya berorientasi pada pemeriksaan administrasi, tetapi juga dilakukan melalui pemeriksaan langsung terhadap hasil pembangunan di lapangan. Monitoring lapangan menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa pembangunan yang dibiayai melalui Dana Desa telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, spesifikasi teknis, serta kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, monitoring berfungsi sebagai instrumen untuk menjamin efektivitas pelaksanaan pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas hasil pekerjaan.

Selain dilakukan oleh pemerintah daerah, pengawasan terhadap pelaksanaan Program Dana Desa juga melibatkan masyarakat sebagai bentuk pengawasan sosial (*social control*). Menurut Bapak Budi Bijaksono, masyarakat memiliki kesempatan untuk memberikan masukan apabila

[8] Wawancarra dengan, Bapak Budi Bijaksono Kepala Dusun Banyuputih, 02 April 2026.

terdapat pelaksanaan kegiatan yang dinilai kurang sesuai dengan ketentuan maupun kebutuhan masyarakat. Sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

> *" Dengan adanya monitoring, pelaksana kegiatan menjadi lebih berhati-hati karena pekerjaan yang dilakukan akan diperiksa secara langsung. Masyarakat dapat melihat secara langsung pembangunan yang sedang berlangsung sehingga secara tidak langsung ikut melakukan pengawasan. Kalau ada pekerjaan yang dianggap kurang baik biasanya masyarakat menyampaikan kepada perangkat desa agar segera diperbaiki."*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan salah satu unsur penting dalam pelaksanaan monitoring Program Dana Desa. Keterlibatan masyarakat dalam mengawasi pembangunan mencerminkan penerapan prinsip partisipatif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Melalui pengawasan yang dilakukan secara bersama-sama, pemerintah desa memperoleh masukan dari masyarakat sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan sesuai dengan kepentingan warga.

Lebih lanjut, Bapak Budi Bijaksono menjelaskan bahwa evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembangunan sekaligus menjadi dasar dalam penyusunan program pembangunan pada tahun berikutnya. Menurutnya, keterbukaan informasi kepada masyarakat menjadi faktor penting yang mendukung keberhasilan monitoring dan evaluasi, meskipun masih terdapat kendala berupa kurangnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme pengelolaan Dana Desa. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu meningkatkan sosialisasi agar masyarakat dapat berpartisipasi secara optimal dalam pengawasan pembangunan. Sebagaimana dijelaskan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

sebagai berikut:

> *"Evaluasi penting untuk mengetahui apakah pembangunan yang dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat atau tidak. Program yang dianggap berhasil biasanya akan dilanjutkan atau dikembangkan pada tahun berikutnya. Kalau pemerintah desa terbuka kepada masyarakat, maka pengawasan akan berjalan lebih baik. Sosialisasi sangat penting agar masyarakat mengetahui bagaimana Dana Desa digunakan dan bagaimana cara ikut mengawasinya. Menurut saya monitoring dan evaluasi harus terus dilakukan agar pembangunan desa berjalan dengan baik, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat."*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa evaluasi tidak hanya bertujuan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program pembangunan, tetapi juga menjadi dasar dalam penyempurnaan kebijakan pembangunan desa pada periode berikutnya. Selain itu, keterbukaan informasi dan sosialisasi kepada masyarakat merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan monitoring dan evaluasi, karena masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga berperan sebagai pengawas terhadap penggunaan Dana Desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Budi Bijaksono selaku Kepala Dusun Banyuputih, dapat disimpulkan bahwa monitoring dan evaluasi Program Dana Desa dilaksanakan melalui pengawasan lapangan yang melibatkan pemerintah daerah, pemerintah desa, serta partisipasi aktif masyarakat. Monitoring terhadap pelaksanaan pembangunan mampu meningkatkan kualitas pekerjaan dan mendorong pelaksana kegiatan agar bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sedangkan evaluasi berfungsi sebagai sarana untuk menilai keberhasilan program pembangunan sekaligus menjadi dasar penyusunan program pada tahun berikutnya. Keterbukaan

informasi, partisipasi masyarakat, dan sosialisasi mengenai pengelolaan Dana Desa menjadi faktor penting dalam mendukung terwujudnya pengelolaan Dana Desa yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

5. Wawancara dengan Bapak Mahfud Junaedi, S.Sos., M.M. selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bondowoso

Dalam rangka memperoleh data mengenai kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi Program Dana Desa di Kabupaten Bondowoso, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Mahfud Junaedi, S.Sos., M.M. selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bondowoso. Sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas dalam urusan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, DPMD memiliki peran penting dalam memberikan pembinaan, fasilitasi, dan pendampingan kepada pemerintah desa terkait penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk pengelolaan Dana Desa. Berdasarkan fokus penelitian, informasi yang digali meliputi mekanisme pembinaan dan monitoring, koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan Inspektorat, serta upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Mahfud Junaedi, S.Sos., M.M. selaku Kepala DPMD Kabupaten Bondowoso sebagai berikut:[9]

[9] Wawancara dengan Bapak Mahfud Junaedi, S.Sos., M.M., Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bondowoso, 15 Oktober 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

> *"Dalam pengelolaan Dana Desa, pemerintah desa perlu memahami ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kegiatan. DPMD berperan memberikan pembinaan dan pendampingan kepada pemerintah desa, terutama berkaitan dengan administrasi pemerintahan desa dan pelaksanaan program pembangunan. Pembinaan tersebut diperlukan agar aparatur desa dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, koordinasi dengan kecamatan dan instansi terkait juga diperlukan untuk memastikan pelaksanaan program desa berjalan sesuai perencanaan dan kebutuhan masyarakat."*

Berdasarkan keterangan tersebut, pembinaan dan pendampingan merupakan bagian penting dalam mendukung pelaksanaan monitoring dan evaluasi Program Dana Desa. Pembinaan tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan pemahaman aparatur desa terhadap ketentuan administrasi, tetapi juga untuk memperkuat kemampuan pemerintah desa dalam melaksanakan program pembangunan sesuai dengan perencanaan. Dalam konteks penelitian ini, peran DPMD perlu dipahami sebagai bagian dari mekanisme pembinaan pemerintahan desa yang mendukung tertib administrasi dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan Dana Desa. Koordinasi antara DPMD, pemerintah kecamatan, dan Inspektorat juga menjadi aspek penting karena setiap instansi menjalankan fungsi sesuai tugas dan kewenangannya.

Selain pembinaan, transparansi dan akuntabilitas menjadi aspek yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan Dana Desa. Keterbukaan informasi memungkinkan masyarakat mengetahui program dan kegiatan yang dilaksanakan, sedangkan akuntabilitas menuntut pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran melalui dokumen dan laporan yang dapat diperiksa. Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Mahfud

Junaedi, S.Sos., M.M. sebagai berikut:

> *"Pemerintah desa harus mengelola Dana Desa secara tertib dan bertanggung jawab. Penggunaan anggaran harus didasarkan pada perencanaan yang telah ditetapkan, disertai administrasi dan laporan pertanggungjawaban yang lengkap. Informasi mengenai kegiatan pembangunan juga perlu disampaikan kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui program yang dilaksanakan. Apabila terdapat kendala dalam pengelolaan Dana Desa, pemerintah desa perlu melakukan koordinasi dan berkonsultasi dengan instansi terkait sehingga permasalahan tersebut dapat ditangani sesuai ketentuan."*

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan dua prinsip yang saling berkaitan dalam pengelolaan Dana Desa. Transparansi diwujudkan melalui penyampaian informasi mengenai kegiatan dan penggunaan anggaran kepada masyarakat, sedangkan akuntabilitas diwujudkan melalui tertib administrasi, kelengkapan dokumen, serta penyusunan laporan pertanggungjawaban. Kedua prinsip tersebut mendukung pelaksanaan monitoring dan evaluasi karena informasi yang terbuka dan dokumen yang dapat diperiksa memudahkan pihak terkait menilai kesesuaian antara perencanaan, realisasi kegiatan, dan penggunaan anggaran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mahfud Junaedi, S.Sos., M.M. selaku Kepala DPMD Kabupaten Bondowoso, dapat disimpulkan bahwa pembinaan dan pendampingan pemerintah desa merupakan bagian penting dalam mendukung pengelolaan Dana Desa yang tertib dan bertanggung jawab. DPMD berperan dalam memfasilitasi peningkatan kapasitas aparatur desa serta mendorong koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan instansi terkait. Transparansi perlu diwujudkan melalui keterbukaan informasi kepada masyarakat, sedangkan akuntabilitas perlu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

diperkuat melalui administrasi dan laporan pertanggungjawaban yang lengkap. Temuan mengenai bentuk pembinaan dan mekanisme monitoring secara konkret perlu disesuaikan dengan keterangan aktual yang diperoleh dari informan.

6. Wawancara dengan Bapak Drs. Agung Tri Handono, S.H., M.M. selaku Kepala Inspektorat Kabupaten Bondowoso

Dalam rangka memperoleh data mengenai pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Drs. Agung Tri Handono, S.H., M.M. selaku Kepala Inspektorat Kabupaten Bondowoso. Inspektorat sebagai aparat pengawasan intern pemerintah memiliki peran dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya, termasuk pengawasan terhadap aspek pengelolaan keuangan desa melalui mekanisme yang berlaku. Wawancara ini diarahkan untuk memperoleh informasi mengenai mekanisme pemeriksaan, aspek yang menjadi objek pengawasan, tindak lanjut hasil pemeriksaan, serta kontribusi pengawasan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Drs. Agung Tri Handono, S.H., M.M. selaku Kepala Inspektorat Kabupaten Bondowoso sebagai berikut:[10]

> *"Pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa diperlukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam melakukan pengawasan, aspek yang perlu diperhatikan antara lain kesesuaian antara perencanaan dan realisasi kegiatan, kelengkapan dokumen administrasi, bukti transaksi keuangan, serta laporan*

[10] Wawancara dengan Bapak Drs. Agung Tri Handono, S.H., M.M., Kepala Inspektorat Kabupaten Bondowoso, 15 Oktober 2026.

> *pertanggungjawaban. Pengawasan juga diperlukan untuk mengidentifikasi apabila terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kegiatan sehingga pemerintah desa dapat melakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan."*

Berdasarkan keterangan tersebut, pengawasan terhadap Dana Desa tidak hanya berkaitan dengan pemeriksaan dokumen keuangan, tetapi juga mencakup penilaian terhadap kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Pemeriksaan terhadap bukti transaksi dan laporan pertanggungjawaban menjadi instrumen untuk menilai apakah penggunaan anggaran telah didukung oleh dokumen yang memadai. Dalam perspektif akuntabilitas, pemerintah desa harus mampu menjelaskan penggunaan anggaran berdasarkan bukti yang sah dan sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan. Oleh karena itu, pengawasan berperan dalam mendorong pemerintah desa agar melaksanakan pengelolaan Dana Desa secara tertib dan bertanggung jawab.

Selain pemeriksaan, tindak lanjut terhadap hasil pengawasan menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa temuan atau rekomendasi tidak berhenti pada proses evaluasi. Pemerintah desa perlu memperbaiki kekurangan administrasi maupun ketidaksesuaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan hasil pemeriksaan dan ketentuan yang berlaku. Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Drs. Agung Tri Handono, S.H., M.M. sebagai berikut:

> *"Apabila dalam proses pengawasan ditemukan kekurangan atau ketidaksesuaian, hal tersebut perlu ditindaklanjuti oleh pihak yang bertanggung jawab sesuai dengan rekomendasi hasil pemeriksaan. Pemerintah desa perlu melengkapi dokumen yang belum memadai, memperbaiki administrasi, dan memastikan penggunaan anggaran dapat dijelaskan dengan bukti yang sesuai. Tindak lanjut tersebut penting agar pengelolaan Dana Desa menjadi lebih tertib dan kesalahan yang sama*

dapat diminimalkan pada pelaksanaan kegiatan berikutnya."

Keterangan tersebut memperlihatkan bahwa tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan unsur penting dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Evaluasi tidak hanya bertujuan menemukan kekurangan, tetapi juga mendorong perbaikan dalam sistem pengelolaan keuangan dan pelaksanaan pembangunan desa. Dari aspek akuntabilitas, tindak lanjut rekomendasi menunjukkan adanya tanggung jawab untuk memperbaiki kekurangan yang ditemukan. Sementara itu, dari aspek transparansi, dokumentasi dan pelaporan yang tertib membantu menyediakan informasi yang dapat diperiksa oleh pihak berwenang serta mendukung keterbukaan pengelolaan Dana Desa sesuai ketentuan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Drs. Agung Tri Handono, S.H., M.M. selaku Kepala Inspektorat Kabupaten Bondowoso, dapat disimpulkan bahwa pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa berperan dalam memastikan kesesuaian antara perencanaan, realisasi kegiatan, penggunaan anggaran, dan laporan pertanggungjawaban. Pemeriksaan dokumen serta tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan merupakan bagian penting dalam memperkuat akuntabilitas pemerintah desa. Pelaksanaan pengawasan yang efektif perlu diikuti dengan perbaikan administrasi dan penyelesaian setiap rekomendasi sesuai kewenangan serta ketentuan yang berlaku. Kesimpulan ini perlu diperkuat dengan keterangan aktual mengenai mekanisme pemeriksaan dan tindak lanjut yang diterapkan oleh Inspektorat Kabupaten Bondowoso.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

7. Wawancara dengan Bapak Misyono, S.Pd. selaku Camat Wringin

Dalam rangka memperoleh data mengenai pelaksanaan monitoring dan evaluasi Program Dana Desa di wilayah Kecamatan Wringin, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Misyono, S.Pd. selaku Camat Wringin. Sebagai pimpinan wilayah kecamatan, Camat memiliki peran dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di wilayahnya serta memfasilitasi hubungan kerja antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa. Dalam penelitian ini, wawancara dengan Camat Wringin diarahkan untuk mengetahui mekanisme pembinaan dan monitoring terhadap pemerintah desa, koordinasi dengan DPMD dan Inspektorat Kabupaten Bondowoso, serta langkah yang dilakukan untuk mendorong tertib administrasi dan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa. Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Misyono, S.Pd. selaku Camat Wringin sebagai berikut:

> *"Kecamatan memiliki peran dalam melakukan koordinasi dan pembinaan terhadap pemerintah desa, terutama dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan kegiatan pembangunan. Dalam pengelolaan Dana Desa, pemerintah desa perlu memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku. Koordinasi dilakukan untuk membantu pemerintah desa menyelesaikan kendala yang muncul, termasuk dalam penyusunan administrasi dan pelaporan kegiatan. Apabila terdapat permasalahan yang membutuhkan penanganan lebih lanjut, kecamatan dapat berkoordinasi dengan perangkat daerah atau instansi terkait sesuai dengan kewenangannya."*

Berdasarkan keterangan tersebut, koordinasi dan pembinaan pada tingkat kecamatan merupakan unsur yang mendukung pelaksanaan monitoring dan evaluasi Dana Desa. Pemerintah kecamatan dapat menjadi penghubung antara pemerintah desa dengan pemerintah kabupaten dalam menyampaikan

informasi, memfasilitasi konsultasi, serta membantu penyelesaian kendala administratif sesuai kewenangannya. Keberadaan koordinasi tersebut penting agar pelaksanaan kegiatan yang dibiayai Dana Desa tetap mengacu pada perencanaan dan ketentuan yang berlaku. Meskipun demikian, peran pembinaan dan koordinasi kecamatan perlu dibedakan dari fungsi pemeriksaan atau audit yang dilaksanakan oleh aparat pengawasan intern pemerintah.

Selain koordinasi, pelaksanaan monitoring juga berkaitan dengan upaya mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa. Pemerintah desa perlu menyampaikan informasi mengenai kegiatan pembangunan kepada masyarakat dan menyusun laporan pertanggungjawaban berdasarkan realisasi pelaksanaan kegiatan. Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Misyono, S.Pd. sebagai berikut:

> *"Pemerintah desa perlu menjaga keterbukaan informasi mengenai kegiatan yang dilaksanakan agar masyarakat dapat mengetahui penggunaan Dana Desa. Selain itu, administrasi dan laporan pertanggungjawaban harus disusun secara tertib sehingga pelaksanaan kegiatan dapat diperiksa dan dievaluasi. Pembinaan kepada aparatur desa juga diperlukan agar mereka memahami ketentuan yang berlaku dan mampu menyelesaikan kewajiban administrasi dengan baik. Partisipasi masyarakat perlu didukung karena masyarakat dapat memberikan masukan terhadap pelaksanaan pembangunan yang berlangsung di lingkungannya."*

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa memerlukan dukungan dari pemerintah desa, pemerintah kecamatan, dan masyarakat. Transparansi diwujudkan melalui keterbukaan informasi mengenai program dan pelaksanaan pembangunan, sedangkan akuntabilitas diwujudkan melalui penyusunan administrasi serta

laporan pertanggungjawaban yang dapat diperiksa. Partisipasi masyarakat juga menjadi unsur pendukung karena masukan dari warga dapat membantu pemerintah desa mengetahui apakah pelaksanaan pembangunan telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Misyono, S.Pd. selaku Camat Wringin, dapat disimpulkan bahwa kecamatan memiliki peran dalam mendukung monitoring dan evaluasi Dana Desa melalui koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan terhadap pemerintah desa sesuai dengan kewenangannya. Peran tersebut membantu pemerintah desa dalam menghadapi kendala administrasi serta mendorong pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan. Transparansi perlu diperkuat melalui keterbukaan informasi kepada masyarakat, sedangkan akuntabilitas perlu diwujudkan melalui administrasi dan laporan pertanggungjawaban yang tertib. Untuk menetapkan kesimpulan empiris yang lebih spesifik, uraian ini perlu disesuaikan dengan jawaban aktual Camat Wringin mengenai bentuk monitoring, frekuensi pelaksanaan, dan tindak lanjut yang benar-benar dilakukan.[11]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

C. Pembahasan Temuan

1. Pengaturan Tentang Monitoring dan Evaluasi Program Dana Desa di Desa Banyuputih Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso

Monitoring dan evaluasi merupakan bagian integral dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan dan penggunaan Dana Desa berjalan sesuai

[11] Wawancara dengan Bapak Misyono, S.Pd., Camat Wringin, 15 Oktober 2026.

dengan ketentuan hukum yang berlaku. Keberadaan monitoring dan evaluasi menjadi instrumen penting dalam mewujudkan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi pengelolaan Dana Desa. Secara normatif, penyelenggaraan pemerintahan desa dan mekanisme pembinaan serta pengawasannya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang tersebut kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dengan demikian, pelaksanaan monitoring dan evaluasi Dana Desa perlu dipahami berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 beserta perubahan-perubahannya, termasuk ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang berlaku saat ini.[12]

Secara konseptual, monitoring dan evaluasi merupakan dua kegiatan yang saling berkaitan, tetapi memiliki fungsi yang berbeda. Monitoring lebih menekankan pada proses pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan selama pelaksanaan kegiatan berlangsung, sedangkan evaluasi berfokus pada penilaian terhadap hasil atau capaian dari suatu program yang telah dilaksanakan. Monitoring bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, sedangkan evaluasi dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan program serta efektivitas penggunaan sumber daya yang tersedia.[13] Oleh karena itu, kedua

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[12] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
[13] Eko Putro Widoyoko, *Evaluasi Program Pembelajaran* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), . 9–12.

instrumen tersebut menjadi sangat penting dalam pengelolaan Dana Desa, mengingat besarnya anggaran yang dikelola desa setiap tahun dan risiko penyimpangan yang dapat terjadi apabila tidak disertai dengan mekanisme pengawasan yang memadai.[14]

Dalam perspektif administrasi pemerintahan, monitoring dan evaluasi merupakan bagian dari fungsi pengawasan yang memiliki kedudukan strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Pengawasan tidak hanya bertujuan untuk menemukan kesalahan, tetapi juga untuk menjamin agar seluruh kegiatan pemerintahan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Sondang P. Siagian, pengawasan merupakan proses pengamatan terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi guna menjamin agar pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumny.[15] Dengan demikian, monitoring dan evaluasi Dana Desa merupakan instrumen yang sangat penting untuk memastikan bahwa penggunaan Dana Desa benar-benar diarahkan bagi kepentingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan demikian, monitoring dan evaluasi Dana Desa merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa penggunaan Dana Desa benar-benar diarahkan bagi kepentingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam kaitannya dengan kerangka hukum pemerintahan desa, fungsi pengawasan tersebut perlu dilaksanakan dengan tetap memperhatikan pembagian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[14] Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta: Erlangga, 2011), . 178.
[15] Sondang P. Siagian, *Fungsi-Fungsi Manajerial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), . 125.

kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Banyuputih Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso, ditemukan bahwa pelaksanaan monitoring dan evaluasi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses pengelolaan Dana Desa. Monitoring dilakukan oleh berbagai pihak yang memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan, mulai dari pemerintah kecamatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), hingga Inspektorat Kabupaten Bondowoso. Keterlibatan berbagai unsur tersebut menunjukkan bahwa pengawasan terhadap Dana Desa dilaksanakan secara berlapis guna meminimalisir kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang maupun penyimpangan penggunaan anggaran.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tersebut pada dasarnya merupakan implementasi dari fungsi pembinaan dan pengawasan yang diberikan kepada pemerintah daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dalam rangka menjaga efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah.[16] Dengan demikian, keterlibatan pemerintah daerah dalam monitoring dan evaluasi Dana Desa merupakan konsekuensi yuridis dari kewenangan yang dimiliki

[16] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa objek monitoring tidak hanya terbatas pada pembangunan fisik yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, tetapi juga mencakup aspek administrasi, pengelolaan keuangan, pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, serta penyusunan laporan pertanggungjawaban. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap Dana Desa dilakukan secara menyeluruh (*comprehensive supervision*), sehingga tidak hanya berorientasi pada hasil akhir pembangunan, melainkan juga memperhatikan proses yang dilalui dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Pengawasan yang dilakukan secara menyeluruh sangat penting untuk menjamin terciptanya prinsip akuntabilitas publik, mengingat setiap penggunaan Dana Desa harus dapat dipertanggungjawabkan baik kepada pemerintah maupun kepada masyarakat desa sebagai penerima manfaat pembangunan.[17]

Apabila dianalisis menggunakan teori wewenang, kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan monitoring dan evaluasi merupakan bentuk kewenangan atribusi yang diberikan secara langsung oleh peraturan perundang-undangan. Menurut Ridwan HR, atribusi merupakan pemberian kewenangan pemerintahan yang baru oleh pembentuk undang-undang kepada suatu organ pemerintahan.[18] Oleh karena itu, kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan monitoring dan evaluasi Dana Desa bukanlah kewenangan yang diperoleh melalui pelimpahan dari organ lain, melainkan kewenangan

[17] Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Andi Offset, 2018), . 20–24.
[18] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), . 101–105.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

asli yang diberikan langsung oleh undang-undang. Keberadaan kewenangan atribusi tersebut menjadi dasar legitimasi bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan, pemeriksaan, monitoring, dan evaluasi terhadap penggunaan Dana Desa oleh pemerintah desa.

Jika ditinjau dari perspektif teori otonomi daerah, pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap desa tidak bertentangan dengan prinsip kemandirian desa. Otonomi desa memang memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Akan tetapi, kewenangan tersebut tetap harus dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku. Sebagaimana dikemukakan oleh Ni'matul Huda, pengawasan terhadap desa merupakan bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara pemberian otonomi dan kebutuhan untuk memastikan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa.[19]

Menurut analisis penulis, pengaturan monitoring dan evaluasi Dana Desa yang diterapkan di Desa Banyuputih telah mencerminkan pelaksanaan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Pengaturan tersebut tidak hanya memberikan kepastian hukum mengenai pihak yang berwenang melakukan pengawasan, tetapi juga menjamin adanya mekanisme pengendalian terhadap penggunaan Dana Desa. Dengan adanya monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan secara berjenjang dan berkelanjutan, pemerintah desa dapat

[19] Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa* (Malang: Setara Press, 2015), . 67–71.

lebih berhati-hati dalam menggunakan anggaran serta terdorong untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa objek monitoring tidak hanya terbatas pada pembangunan fisik yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, tetapi juga mencakup aspek administrasi, pengelolaan keuangan, pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, serta penyusunan laporan pertanggungjawaban. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap Dana Desa dilakukan secara menyeluruh (*comprehensive supervision*) sehingga tidak hanya berorientasi pada hasil akhir pembangunan, melainkan juga memperhatikan proses yang dilalui dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Apabila dianalisis menggunakan teori wewenang, kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan monitoring dan evaluasi merupakan bentuk kewenangan atribusi yang diberikan secara langsung oleh peraturan perundang-undangan. Kewenangan atribusi tersebut lahir karena adanya kebutuhan untuk menjamin bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa tetap berjalan sesuai dengan prinsip negara hukum dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan demikian, tindakan pemerintah daerah dalam melakukan monitoring dan evaluasi bukan merupakan bentuk campur tangan yang berlebihan terhadap urusan desa, melainkan pelaksanaan kewenangan yang sah berdasarkan hukum.[20]

Keberadaan kewenangan atribusi tersebut menjadi sangat penting karena

[20] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), . 101-105.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Dana Desa merupakan bagian dari keuangan negara yang dialokasikan kepada desa melalui mekanisme tertentu. Sebagai bagian dari keuangan negara, penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, hukum, maupun moral kepada masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap penggunaan Dana Desa benar-benar diarahkan untuk kepentingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Jika ditinjau dari perspektif teori otonomi daerah, pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap desa tidak bertentangan dengan prinsip kemandirian desa. Otonomi desa memang memberikan ruang bagi desa untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Akan tetapi, otonomi tersebut bukanlah kebebasan tanpa batas. Desa tetap berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga pelaksanaan kewenangannya harus tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku.

Dalam konteks tersebut, monitoring dan evaluasi dapat dipahami sebagai bentuk keseimbangan antara pemberian kewenangan kepada desa dengan kewajiban pemerintah untuk memastikan bahwa kewenangan tersebut digunakan secara bertanggung jawab. Dengan adanya monitoring dan evaluasi, pemerintah daerah dapat mengetahui berbagai permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah desa sekaligus memberikan pembinaan dan solusi terhadap berbagai kendala yang muncul dalam pelaksanaan program Dana Desa.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pengaturan monitoring dan evaluasi yang diterapkan di Desa Banyuputih telah memberikan kepastian mengenai mekanisme pengawasan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah desa. Kepastian tersebut terlihat dari adanya prosedur pemeriksaan administrasi, verifikasi dokumen keuangan, monitoring lapangan, hingga evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program.[21] Kejelasan mekanisme ini penting untuk mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan serta memastikan bahwa setiap pihak memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Dalam perspektif hukum tata negara, kepastian mengenai mekanisme monitoring dan evaluasi merupakan salah satu bentuk implementasi asas kepastian hukum *rechtszekerheid* yang menjadi unsur penting dalam negara hukum. Konsep negara hukum menghendaki bahwa setiap tindakan pemerintahan harus didasarkan pada hukum yang jelas, memiliki batas kewenangan yang tegas, serta dilaksanakan berdasarkan prosedur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Asas kepastian hukum tidak hanya memberikan perlindungan bagi warga negara dari tindakan pemerintahan yang sewenang-wenang, tetapi juga menjadi pedoman bagi aparatur pemerintah dalam menjalankan kewenangannya secara bertanggung jawab.[22] Oleh karena itu, pengaturan mengenai monitoring dan evaluasi Dana Desa tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknis pelaksanaan pengawasan,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[21] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), . 122.
[22] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), . 72.

tetapi juga sebagai instrumen hukum yang memberikan batasan terhadap kewenangan para pihak yang terlibat dalam pengelolaan Dana Desa.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan desa, kepastian hukum mengenai monitoring dan evaluasi menjadi sangat penting mengingat Dana Desa merupakan bagian dari keuangan negara yang dialokasikan kepada desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.[23] Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menuntut adanya mekanisme pengawasan yang sistematis dan terukur agar pelaksanaannya tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 memberikan dasar hukum bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi yang diperoleh selama penelitian, mekanisme monitoring dan evaluasi di Desa Banyuputih dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan. Tahap pertama dilakukan melalui pemeriksaan administrasi terhadap dokumen perencanaan dan penganggaran desa, seperti Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Rencana Anggaran Biaya (RAB), serta berbagai dokumen pendukung lainnya. Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa program yang akan dilaksanakan telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, hasil musyawarah desa, dan ketentuan yang

[23] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

berlaku.[24]

Pemeriksaan terhadap dokumen perencanaan memiliki arti penting karena perencanaan merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan pembangunan desa. Menurut Hanif Nurcholis, kualitas pembangunan desa sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan yang disusun oleh pemerintah desa bersama masyarakat. Oleh karena itu, monitoring terhadap dokumen perencanaan bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan Dana Desa benar-benar diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung prioritas pembangunan desa.

Tahap berikutnya dilakukan melalui monitoring lapangan terhadap pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh Dana Desa. Monitoring lapangan memiliki peran penting karena memungkinkan pihak pengawas memperoleh gambaran secara langsung mengenai kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Melalui kegiatan ini dapat diketahui apakah pembangunan fisik maupun program pemberdayaan masyarakat telah dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi, target, volume pekerjaan, serta jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, monitoring lapangan tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengawasan, tetapi juga sebagai alat untuk mengidentifikasi berbagai hambatan yang muncul selama proses pelaksanaan kegiatan.[25]

Dalam praktiknya, monitoring lapangan juga menjadi instrumen untuk menilai efektivitas penggunaan Dana Desa. Pemerintah daerah dapat

[24] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
[25] Eko Putro Widoyoko, *Evaluasi Program Pembelajaran* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), . 12.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

mengetahui secara langsung apakah kegiatan yang dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat atau hanya sebatas memenuhi target administratif. Hal ini sejalan dengan pendapat Mardiasmo yang menyatakan bahwa efektivitas penggunaan anggaran publik harus diukur berdasarkan tingkat pencapaian tujuan dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari program yang dilaksanakan.

Selanjutnya, evaluasi dilakukan untuk menilai tingkat keberhasilan program yang telah dilaksanakan. Evaluasi tidak hanya berorientasi pada aspek penyerapan anggaran, tetapi juga memperhatikan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat desa. Dalam konteks ini, keberhasilan pengelolaan Dana Desa tidak semata-mata diukur dari terselesaikannya pembangunan fisik, melainkan juga dari sejauh mana program tersebut mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperkuat perekonomian desa, memperluas kesempatan kerja, serta mendukung terciptanya kemandirian desa.[9]Oleh karena itu, evaluasi menjadi instrumen yang sangat penting dalam mengukur efektivitas penggunaan Dana Desa.[26]

Apabila dianalisis menggunakan teori pengawasan, mekanisme monitoring dan evaluasi yang diterapkan di Desa Banyuputih mencerminkan adanya kombinasi antara pengawasan preventif dan pengawasan represif. Pengawasan preventif dilakukan sebelum dan selama pelaksanaan kegiatan berlangsung melalui pemeriksaan dokumen perencanaan, verifikasi administrasi, pembinaan, serta monitoring terhadap pelaksanaan program.

[26] Sutoro Eko, *Desa Membangun Indonesia* (Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa, 2014), . 85.

Bentuk pengawasan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan sejak awal sehingga potensi kerugian keuangan negara dapat diminimalisir.

Sementara itu, pengawasan represif dilakukan setelah kegiatan selesai dilaksanakan melalui evaluasi dan pemeriksaan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa. Pengawasan represif berfungsi untuk menilai apakah pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta menentukan langkah korektif apabila ditemukan adanya pelanggaran atau penyimpangan. Dalam hukum administrasi negara, pengawasan represif memiliki fungsi penting untuk memastikan adanya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sekaligus memberikan efek preventif bagi aparatur pemerintah agar tidak melakukan penyalahgunaan kewenangan.[27]

Keberadaan kedua bentuk pengawasan tersebut menunjukkan bahwa sistem monitoring dan evaluasi yang diterapkan tidak hanya berorientasi pada penindakan terhadap kesalahan yang telah terjadi, tetapi juga berupaya mencegah munculnya kesalahan sejak tahap perencanaan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip (*good governance*) yang menempatkan pengawasan sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, bukan semata-mata sebagai alat untuk mencari kesalahan aparatur pemerintah desa.

Lebih lanjut, pengaturan monitoring dan evaluasi juga memiliki fungsi strategis dalam memperkuat akuntabilitas publik. Akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa tidak hanya ditujukan kepada pemerintah daerah

[27] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), . 310.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

sebagai pihak yang melakukan pembinaan dan pengawasan, tetapi juga kepada masyarakat desa sebagai pihak yang menerima manfaat dari penggunaan Dana Desa. Oleh karena itu, hasil monitoring dan evaluasi pada dasarnya harus mampu memberikan informasi yang jelas mengenai penggunaan Dana Desa, program yang telah dilaksanakan, serta dampak yang ditimbulkan terhadap kesejahteraan masyarakat.[28]

Dalam konteks demokrasi lokal, keterlibatan masyarakat dalam proses monitoring dan evaluasi juga menjadi aspek yang sangat penting. Partisipasi masyarakat dapat diwujudkan melalui musyawarah desa, penyampaian aspirasi, pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan, maupun pemberian masukan terhadap program yang telah dilaksanakan. Keterlibatan masyarakat tersebut merupakan bentuk kontrol sosial yang dapat memperkuat efektivitas pengawasan formal yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dengan adanya pengawasan dari masyarakat, peluang terjadinya penyalahgunaan Dana Desa dapat semakin diminimalisir karena setiap kegiatan pembangunan berada dalam pengamatan langsung warga desa.

Menurut analisis penulis, pengaturan monitoring dan evaluasi Dana Desa sebagaimana diterapkan di Desa Banyuputih telah sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, partisipatif, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Pengaturan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengawasan, tetapi juga sebagai sarana

[28] Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah* (Yogyakarta: Andi, 2019), . 121.

pembinaan yang memungkinkan pemerintah desa untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan Dana Desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa secara keseluruhan.

2. Implementasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 di Desa Banyuputih Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso.

Pelaksanaan monitoring yang dilakukan secara berkala oleh pemerintah daerah menunjukkan adanya implementasi fungsi pengawasan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Keterlibatan pemerintah kecamatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), serta Inspektorat Kabupaten Bondowoso mencerminkan adanya sistem pengawasan berjenjang yang bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan Dana Desa dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sistem pengawasan berjenjang tersebut juga menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa tidak sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah desa, melainkan tetap berada dalam kerangka pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam menjaga akuntabilitas penggunaan keuangan negara.[29]

Berdasarkan hasil penelitian, monitoring tidak hanya dilakukan terhadap aspek administrasi dan laporan keuangan, tetapi juga mencakup pemeriksaan langsung terhadap pelaksanaan pembangunan di lapangan. Hal ini

[29] Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914, Pasal 112.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

menunjukkan bahwa implementasi monitoring di Desa Banyuputih telah mengakomodasi dua aspek penting dalam pengawasan, yaitu pengawasan administratif dan pengawasan substantif. Pengawasan administratif bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh dokumen dan laporan telah disusun sesuai dengan prosedur yang berlaku, sedangkan pengawasan substantif bertujuan untuk menilai kesesuaian antara laporan yang disampaikan dengan kondisi nyata di lapangan.[30]

Apabila dikaitkan dengan teori pengawasan yang dikemukakan oleh Muchsan, pelaksanaan monitoring yang dilakukan di Desa Banyuputih dapat dikategorikan sebagai bentuk pengawasan preventif karena dilakukan sebelum dan selama kegiatan berlangsung. Pengawasan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan, kesalahan administrasi, maupun penyalahgunaan kewenangan dalam penggunaan Dana Desa. Melalui pengawasan preventif, pemerintah daerah tidak hanya berperan sebagai pihak yang melakukan pemeriksaan, tetapi juga sebagai pembina yang memberikan arahan dan pendampingan kepada pemerintah desa agar pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain monitoring, evaluasi juga memiliki peranan yang sangat penting dalam pengelolaan Dana Desa. Evaluasi dilakukan untuk menilai tingkat keberhasilan program pembangunan desa yang telah dilaksanakan serta mengukur efektivitas penggunaan Dana Desa dalam mencapai tujuan pembangunan desa. Menurut Eko Putro Widoyoko, evaluasi merupakan

[30] Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta: Erlangga, 2011), . 182.

kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan perbaikan program pada masa yang akan datang. Dengan demikian, evaluasi tidak hanya berfungsi untuk menilai hasil yang telah dicapai, tetapi juga menjadi instrumen perbaikan terhadap berbagai kelemahan yang ditemukan selama pelaksanaan program.[31]

Dalam konteks Desa Banyuputih, hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi dilakukan terhadap laporan pertanggungjawaban kegiatan, realisasi penggunaan anggaran, serta hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Pelaksanaan evaluasi tersebut menunjukkan adanya upaya untuk memastikan bahwa setiap kegiatan yang dibiayai oleh Dana Desa benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat. Hal ini penting karena keberhasilan pengelolaan Dana Desa tidak hanya diukur dari tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga dari sejauh mana program yang dilaksanakan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan desa secara berkelanjutan.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa pelaksanaan monitoring dan evaluasi memberikan dampak positif terhadap peningkatan disiplin administrasi aparatur desa. Adanya pemeriksaan yang dilakukan secara berkala mendorong pemerintah desa untuk lebih tertib dalam menyusun laporan, menyimpan dokumen pertanggungjawaban, dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Kondisi ini sejalan

[31] Eko Putro Widoyoko, *Evaluasi Program Pembelajaran* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), . 6.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

dengan pendapat Mardiasmo yang menyatakan bahwa akuntabilitas sektor publik hanya dapat terwujud apabila terdapat sistem pengawasan yang efektif dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.[32]

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kendala dalam implementasi monitoring dan evaluasi, terutama yang berkaitan dengan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa. Kompleksitas administrasi pengelolaan Dana Desa yang semakin meningkat menuntut aparatur desa untuk memiliki kemampuan teknis dan pemahaman regulasi yang memadai. Keterbatasan kapasitas aparatur desa berpotensi menimbulkan kesalahan administrasi yang pada akhirnya dapat memengaruhi kualitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban program Dana Desa.

Menurut analisis penulis, implementasi monitoring dan evaluasi di Desa Banyuputih secara umum telah berjalan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Hal ini terlihat dari adanya mekanisme pengawasan yang dilakukan secara berjenjang, keterlibatan berbagai lembaga dalam proses monitoring dan evaluasi, serta adanya tindak lanjut terhadap berbagai temuan yang muncul selama pelaksanaan kegiatan. Keberadaan monitoring dan evaluasi terbukti mampu memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pengelolaan Dana Desa sehingga tujuan pembangunan desa dapat tercapai secara lebih optimal.

Pelaksanaan monitoring tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah

[32] Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Andi, 2018), . 20.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang menegaskan bahwa pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Kewajiban tersebut menunjukkan bahwa monitoring dan evaluasi bukan hanya menjadi kebutuhan administratif, tetapi juga merupakan amanat konstitusional yang harus dilaksanakan untuk menjamin terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan monitoring telah memberikan dampak positif terhadap pengelolaan Dana Desa di Desa Banyuputih. Aparatur desa menjadi lebih tertib dalam penyusunan administrasi, lebih berhati-hati dalam penggunaan anggaran, serta lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. Selain itu, monitoring juga mendorong peningkatan transparansi karena pemerintah desa dituntut untuk menyediakan berbagai dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pemerintah daerah maupun masyarakat. Temuan ini sejalan dengan pendapat Mardiasmo yang menyatakan bahwa akuntabilitas publik menuntut setiap penyelenggara pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas dan penggunaan sumber daya publik secara terbuka kepada masyarakat.[33]

Dari perspektif administrasi publik, transparansi dan akuntabilitas merupakan dua prinsip utama dalam mewujudkan *good governance.* Menurut

[33] Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Andi, 2018), . 20–24.

Sedarmayanti, *good governance* ditandai oleh adanya partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, serta penegakan hukum dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap Dana Desa pada dasarnya merupakan bagian dari upaya mewujudkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat desa. Apabila dianalisis menggunakan teori pengawasan, implementasi monitoring dan evaluasi di Desa Banyuputih telah mencerminkan adanya pengawasan preventif dan pengawasan represif. Pengawasan preventif terlihat dari adanya pembinaan, pendampingan, verifikasi dokumen perencanaan, serta pemeriksaan administrasi sebelum dan selama kegiatan berlangsung. Bentuk pengawasan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan sebelum menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara maupun keuangan desa.[34]

Dalam perspektif teori pengawasan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melaksanakan fungsi *controlling* secara komprehensif. Menurut George R. Terry, pengawasan merupakan proses menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan, dan apabila diperlukan melakukan tindakan koreksi agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dengan demikian, monitoring yang dilakukan terhadap pengelolaan Dana Desa tidak hanya bertujuan untuk menemukan kesalahan, tetapi juga untuk memberikan jaminan bahwa seluruh program pembangunan desa berjalan sesuai dengan tujuan yang telah

[34] Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2007), . 36–39

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

direncanakan.

Pengawasan preventif menjadi sangat penting karena Dana Desa merupakan bagian dari keuangan negara yang penggunaannya harus sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang baik. Dalam konteks ini, pengawasan tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian, tetapi juga sebagai sarana pembinaan yang membantu pemerintah desa memahami berbagai ketentuan hukum yang mengatur pengelolaan Dana Desa. Dengan adanya pembinaan dan pendampingan secara berkelanjutan, aparatur desa diharapkan mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara lebih profesional. Sementara itu, pengawasan represif dilakukan melalui pemeriksaan terhadap laporan pertanggungjawaban dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan kegiatan. Pengawasan represif bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat penyimpangan, kesalahan administrasi, atau ketidaksesuaian penggunaan Dana Desa dengan ketentuan yang berlaku. Apabila ditemukan pelanggaran atau penyimpangan, pemerintah daerah dapat mengambil langkah korektif sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.[35]

Keberadaan pengawasan represif sangat penting karena berfungsi sebagai mekanisme pengendalian akhir terhadap penggunaan Dana Desa. Melalui evaluasi dan pemeriksaan pertanggungjawaban, pemerintah daerah dapat menilai tingkat kepatuhan pemerintah desa terhadap peraturan perundang-undangan sekaligus memastikan bahwa seluruh penggunaan Dana Desa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administratif. Dalam perspektif

[35] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ketentuan pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah dan desa.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

hukum administrasi negara, tindakan korektif yang dilakukan pemerintah daerah merupakan bentuk pengawasan yang bertujuan untuk memulihkan keadaan apabila ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaan kewenangan pemerintahan.

Meskipun implementasi monitoring dan evaluasi telah berjalan dengan baik, hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa. Kendala tersebut antara lain keterbatasan sumber daya manusia aparatur desa, perubahan regulasi yang cukup dinamis, serta semakin kompleksnya administrasi pengelolaan Dana Desa. Kondisi tersebut menyebabkan aparatur desa harus terus meningkatkan kemampuan dan pemahaman mereka terhadap regulasi yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan maupun pertanggungjawaban kegiatan.

Temuan tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fitriyani, Marita, dan Windia yang menyimpulkan bahwa salah satu faktor utama yang memengaruhi efektivitas pengelolaan Dana Desa adalah kapasitas sumber daya manusia aparatur desa dalam memahami regulasi dan administrasi pengelolaan keuangan desa. Rendahnya kapasitas aparatur desa berpotensi menimbulkan kesalahan administratif yang pada akhirnya dapat memengaruhi kualitas pelaksanaan pembangunan desa.[36]

Selain faktor sumber daya manusia, perubahan regulasi yang cukup cepat juga menjadi tantangan tersendiri dalam implementasi monitoring dan

[36] Fitriyani, Lyla Marita, dan Chandra Windia, "Determinan Pengelolaan Dana Desa", *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Vol. 9, No. 1, 2018, . 135–152.

evaluasi Dana Desa. Berbagai perubahan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah mengharuskan aparatur desa untuk terus melakukan penyesuaian terhadap mekanisme perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penggunaan Dana Desa. Oleh karena itu, diperlukan pembinaan dan pendampingan yang berkelanjutan agar pemerintah desa mampu mengikuti perkembangan regulasi yang berlaku. Menurut analisis penulis, implementasi monitoring dan evaluasi Dana Desa di Desa Banyuputih secara umum telah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Hal ini terlihat dari adanya mekanisme pengawasan yang berjalan secara berjenjang, keterlibatan berbagai pihak dalam proses monitoring dan evaluasi, serta adanya upaya perbaikan terhadap berbagai kekurangan yang ditemukan selama pelaksanaan kegiatan. Keberadaan monitoring dan evaluasi terbukti mampu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Dana Desa sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good governance*).

Dengan demikian, monitoring dan evaluasi bukan hanya berfungsi sebagai instrumen pengawasan, tetapi juga sebagai sarana pembinaan yang mendorong pemerintah desa untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, pembangunan desa, dan pengelolaan keuangan desa secara profesional serta bertanggung jawab. Melalui monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan secara berkelanjutan, tujuan utama Dana Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kesenjangan pembangunan, dan memperkuat kemandirian desa dapat diwujudkan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang *Wewenang Pemerintah dalam Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 di Desa Banyuputih Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso*, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengaturan mengenai monitoring dan evaluasi Program Dana Desa di Desa Banyuputih telah memiliki landasan hukum yang berjenjang, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025, serta didukung oleh Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa dan pengelolaan keuangan desa, serta Peraturan Desa Banyuputih mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan di tingkat desa. Keseluruhan regulasi tersebut memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa untuk melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa guna menjamin kepastian hukum, efektivitas pelaksanaan pembangunan desa, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip good governance.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Implementasi monitoring dan evaluasi Program Dana Desa di Desa Banyuputih telah dilaksanakan melalui pemeriksaan administrasi, pengelolaan keuangan, monitoring lapangan, evaluasi laporan pertanggungjawaban, serta pembinaan yang dilakukan oleh Kecamatan Wringin, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bondowoso, dan Inspektorat Kabupaten Bondowoso. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan monitoring dan evaluasi telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa. Prinsip transparansi diwujudkan melalui penyampaian informasi penggunaan Dana Desa kepada masyarakat melalui papan informasi desa, musyawarah desa, dan keterbukaan terhadap aspirasi masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui sekaligus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan desa. Sementara itu, prinsip akuntabilitas diwujudkan melalui penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kelengkapan dokumen administrasi, pemeriksaan bukti-bukti transaksi, serta tindak lanjut terhadap hasil monitoring dan rekomendasi dari pemerintah daerah. Meskipun masih terdapat kendala berupa keterbatasan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa dan perubahan regulasi yang dinamis, pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara umum telah berjalan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 serta mampu meningkatkan tertib administrasi, efektivitas pembangunan, kepercayaan masyarakat, dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Berdasarkan kesimpulan pertama, kepada pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten Bondowoso, khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), disarankan untuk meningkatkan sosialisasi dan memperjelas penerapan peraturan mengenai monitoring dan evaluasi Dana Desa. Hal ini penting agar pemerintah desa memahami pembagian kewenangan, prosedur pengawasan, serta kewajiban administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Berdasarkan kesimpulan kedua, kepada Pemerintah Desa Banyuputih, Kecamatan Wringin, DPMD, dan Inspektorat Kabupaten Bondowoso, disarankan untuk meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi melalui pemeriksaan berkala terhadap dokumen pertanggungjawaban dan kesesuaian pembangunan fisik dengan laporan penggunaan Dana Desa. Selain itu, perlu dilakukan pelatihan bagi aparatur desa dan tindak lanjut yang jelas terhadap hasil evaluasi agar pengelolaan Dana Desa semakin transparan, akuntabel, dan tepat sasaran

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Bili, Martinus, Saryono Yohanes, dan Cyrilius Lamataro. *Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, di Desa Mandungo dan Desa Denduka, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya*. 2024.

Djam'an Satori. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2010.

Efendi, Jonaedi dan Johny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Jakarta: Kencana, 2020.

Eko, Sutoro. *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa, 2014.

Hardani, dkk. *Metode Penelitian: Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2020.

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Press, 2015.

Kencana Syafiie, Inu. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset, 2018.

Mardiasmo. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi, 2019.

Muchsan. *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2007.

Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif: Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo: Cakra Books, 2014.

Nurcholis, Hanif. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga, 2011.

Nurcholis, Hanif. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo, 2005.

Nurmayani. *Hukum Administrasi Negara (Buku Ajar)*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2000.

Qamar, Nurul, dkk. *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. Makassar: CV Social Politic Genius (SIGn), 2017.

Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.

Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.

Siagian, Sondang P. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Gunung Agung, 2000.

Siagian, Sondang P. *Fungsi-Fungsi Manajerial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.

Sujanto. *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

Sujanto. *Otonomi Daerah yang Nyata dan Bertanggung Jawab*. Jakarta: Sinar Grafika, 1990.

Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV Qiara Media, 2021.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Cet. VII. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.

Widjaja, H.A.W. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Widoyoko, Eko Putro. *Evaluasi Program Pembelajaran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

B. Jurnal

Farhan, dkk. "Pengawasan Partisipatif Publik dalam Pelayanan Hukum Administrasi Negara." Rechtenstudent Journal (Fakultas Syariah UIN KHAS Jember) 2, no. 2 (2023): 110–125.

Fitriyani, Lyla Marita, dan Chandra Windia. “Determinan Pengelolaan Dana Desa.” Jurnal Akuntansi Multiparadigma 9, No. 1 (2018): 135–152.

Gandara, Moh. “Kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat.” Khazanah Hukum 2, No. 3 (2020): 95–102.

Harisudin, M. Noor. "Praktik Money Politic dalam Pemilu di Indonesia Perspektif Fiqih Siyasah dan Hukum Positif." Rechtenstudent Journal (Fakultas Syariah UIN KHAS Jember) 3, no. 1 (2024): 40–55.

Makalew, Marlen Novita, Sarah Sambiran, dan Welly Waworundeng. "Koordinasi Antara Pemerintah dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Dalam Menciptakan Kerukunan Umat Beragama di Kota Manado." Jurnal Governance 1, No. 1 (2021).

Saputra, Sulung Bayu, dan Amsori. "Upaya Preventif dan Represif Terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia." Jurnal Ilmiah Publika 10, No. 22.

Susanto, Sri Nur Hari. "Metode Perolehan dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan." Administrative Law & Governance Journal 3 (2020).

C. Skripsi

Fadli, R. "Fungsi Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Gentung." Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2017.

Hamzah, M. Fadhil. "Pelaksanaan Pasal 26 Undang-Undang Desa Nomor 3 Tahun 2024 Mengenai Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan di Desa Tanjung Kecamatan Kota Kampar Hulu Perspektif Fiqih Siyasah." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024.

Hastuti, Dwi. "Evaluasi Anggaran Responsif Gender: Studi Alokasi Anggaran Responsif Gender dalam Anggaran Kesehatan Kota Surakarta Tahun 2008–2010." Skripsi, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010.

Mirnawati. "Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 di Desa Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2017.

Putri, Srinindia. "Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Barokah Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Desa di Desa Ngabel Kecamatan Ngabel Kabupaten Ponorogo." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2021.

Wahdani, Riski. "Analisis Kinerja Aparatur Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Jonjo Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

D. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2026.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Sebagaimana telah di ubah dengan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

E. Dokumen dan Arsip

Sekretaris Desa Banyuputih. “Demografi Desa Banyuputih.” Dokumen Desa Banyuputih, 5 November 2024.

Sekretaris Desa Banyuputih. “Kependudukan Desa Banyuputih.” Dokumen Desa Banyuputih, 5 November 2024.

Sekretaris Desa Banyuputih. “Pembagian Wilayah Desa Banyuputih.” Dokumen Desa Banyuputih, 5 November 2024.

Sekretaris Desa Banyuputih. “Sejarah Desa Banyuputih.” Dokumen Desa Banyuputih, 5 November 2024.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

F. Wawancara

Bijaksono, Budi. Kepala Dusun Banyuputih. Wawancara. Banyuputih, 2 April 2026.

Hadis. Bendahara Desa Banyuputih. Wawancara. Banyuputih, 2 April 2026.

Qoil, Nanang. Sekretaris Desa Banyuputih. Wawancara. Banyuputih, 2 April 2026.

Sahid, Ahmad. Kepala Desa Banyuputih. Wawancara. Banyuputih, 2 April 2026.

G. Sumber Lain

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.

Observasi di Desa Banyuputih, 20 Januari 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

LAMPIRAN

A. Keaslian Tulisan

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Adip Kamil
NIM	: 212102030076
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Fakultas	: Syariah
Institusi	: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **"Wewenang Pemerintah Dalam Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Program Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Di Desa Banyuputih Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso"** tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses secara peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 20 Oktober 2026



Adip Kamil
NIM. 212102030076

B. PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

1. Judul Penelitian : Wewenang Pemerintah dalam Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 di Desa Banyuputih Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso
2. Fokus Penelitian I

 Pengaturan Monitoring dan Evaluasi Program Dana Desa

 a. Bagaimana Bapak/Ibu memahami ketentuan mengenai monitoring dan evaluasi Program Dana Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024?
 b. Bagaimana pembagian kewenangan pemerintah desa, pemerintah kecamatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), serta Inspektorat dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi Program Dana Desa?
 c. Apa saja dasar hukum yang menjadi pedoman pemerintah desa dalam melaksanakan pengelolaan Dana Desa?
 d. Bagaimana mekanisme monitoring dan evaluasi Program Dana Desa yang berlaku di Desa Banyuputih?
 e. Siapa saja pihak yang terlibat dalam proses monitoring dan evaluasi Program Dana Desa?
3. Fokus Penelitian II

 a. Implementasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Dana Desa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

b. Bagaimana proses perencanaan Program Dana Desa di Desa Banyuputih?
c. Bagaimana pelaksanaan monitoring terhadap penggunaan Dana Desa?
d. Kapan monitoring biasanya dilakukan?
e. Bagaimana bentuk evaluasi terhadap pelaksanaan Program Dana Desa?
f. Apa saja dokumen yang diperiksa dalam kegiatan monitoring dan evaluasi?
g. Bagaimana mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa?
h. Bagaimana tindak lanjut apabila ditemukan kekurangan atau temuan dalam hasil monitoring dan evaluasi?
i. Apa manfaat monitoring dan evaluasi bagi pemerintah desa?
j. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi Program Dana Desa?
k. Bagaimana upaya pemerintah desa dalam mengatasi kendala tersebut?
l. Bagaimana bentuk koordinasi antara pemerintah desa dengan pemerintah kecamatan, DPMD, dan Inspektorat?
m. Bagaimana bentuk pembinaan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah desa?
n. Bagaimana pelaksanaan prinsip transparansi dalam pengelolaan Dana Desa?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

o. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawasi penggunaan Dana Desa?

p. Menurut Bapak/Ibu, apakah pelaksanaan monitoring dan evaluasi Program Dana Desa di Desa Banyuputih telah berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024? Jelaskan.

4. Pertanyaan Penutup

a. Apa harapan Bapak/Ibu terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi Program Dana Desa di masa yang akan datang?

b. Apa rekomendasi Bapak/Ibu agar pengelolaan Dana Desa menjadi lebih transparan, akuntabel, dan efektif?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

C. DOKUMENTASSI PENELITIAN



Gambar 1.1
Wawancara dengan Ahmad Sahid selaku Kepala Desa Banyuputih



Gambar 1.2
Wawancara dengan Nanang Qoil Selaku Sekretaris Desa Banyuputih



Gambar 1.3
Wawancara dengan Bapak Hadis Selaku Bendahara Desa Banyuputih

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS

A. Identitas Diri

Nama Lengkap	:	Adip Kamil
Tempat, Tanggal Lahir	:	Bondowoso, 21 Oktober 2003
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Agama	:	Islam
Alamat	:	Desa Banyuputih RT 011 RW 004
Nomor Telepon/HP	:	085-333-046-106
Email	:	Adipkamil17@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

Tahun 2010 – 2016	SD Negeri Wringin 1
Tahun 2016 – 2019	MTS Zainul Bahar
Tahun 2019 – 2021	MA Zainul Bahar
Tahun 2021 – 2026	S-1 Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R